



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YAKOBUS FEKA**
Tempat lahir : Manusasi
Umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 01 November 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Manusasi Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara
Agama : Katholik
Pekerjaan : Petani /Kepala Desa Manusasi
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

- Penyidik: sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020.
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020
- Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 3 November 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021.

Halaman 1 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama George Dieter Nakmofa, SH, MH., Gregorius Nara Helan, SH. Dan Ferdi Pegho, SH dari Kantor Advokat GEORGE D NAKMOFA, SH, MH & REKAN alamat Jl Air Lobang I RT 039/RW.017 Sikumana Kupang yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah Register Nomor 80/LGS/SK/TPK/2020/PN.Kpg tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 22 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 37/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kpg tanggal 22 Oktober 2020 tentang Hari Sidang perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor No. Reg. Perk. PDS- 01/ N.3.12/Ft.1/10/2020 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOBUS FEKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.
2. Menyatakan terdakwa YAKOBUS FEKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor

Halaman 2 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2020/144/KPU/Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Subsidiar**.

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAKOBUS FEKA berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.
4. Menghukum terdakwa YAKOBUS FEKA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut maka hartanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti dimaksud. Namun apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Peraturan Desa Manusasi Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manusasi
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manusasi Tahun 2018.
 3. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Manusasi tahap I (60%) dan tahap II (40%) Bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2017.
 4. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Manusasi tahap I (20%) Tahun 2018.
 5. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Manusasi tahap II (40%) Tahun 2018.
 6. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Manusasi tahap III (40%) Tahun 2018.
 7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Manusasi tahap I Tahun 2018.
 8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Manusasi tahap II Tahun 2018.
 9. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Manusasi tahap III Tahun 2018.
 - 10.1 (satu) buah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembukaan jalan baru 1000m dan pembukaan jalan sirtu 750m Tahun Anggaran 2017

Halaman 3 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dokumen gambar rencana pembangunan jalan rabat dari Dana Desa Tahun 2018

12.1 (satu) buah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan design pembangunan sarana olahraga dan dana operasional TPK dengan total dana sebesar Rp.80.622.600.-

13.1 (satu) buah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan design pembangunan WC sehat dan dana operasional TPK dengan total dana sebesar Rp.37.119.800.-

14.1 (satu) buah dokumen berita acara serah terima pelaksanaan kegiatan TPK Tahun Anggaran 2018

15.1 (satu) buah kwitansi pembayaran pengadaan bibit sapi sebesar Rp.60.000.000,-

16.1 (satu) buah kwitansi pembayaran 4 (empat) buah jamban sehat sebesar Rp.16.000.000.-

17.1 (satu) buah kwitansi pembayaran stimulant 10 (sepuluh) unit bantuan rumah layak huni sebesar Rp.75.000.000.-

18. SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 200/KEP/HK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU.

19. Buku agenda catatan harian Kepala Desa.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Kaytanus Asuat.

6. Menetapkan agarterdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa dan Pembelaan penasihat hukumnya yang memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Pembelaan pribadi Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dalam perkara ini didakwa melakukan perbuatan pidana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDS-01/N.3.12/Ft.1/10/2020 tanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~PRIMAIR~~ mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia Terdakwa YAKOBUS FEKA selaku Kepala Desa Manusasi Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 200/KEP/HK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU Periode 2015 sampai dengan 2021 serta Selaku Pengguna Anggaran Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 dan 2018 bertempat di Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A bersama-sama dengan KAYTANUS ASUAT selaku Bendahara Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalokasikan anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp.1.092.923.476.- (satu milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp.291.109.976,- (Dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
2. Bidang pembangunan Desa dengan dana sebesar Rp.691.588.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp.32.960.000,- (Tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka Bidang pemberdayaan masyarakat dengan dana sebesar Rp.77.265.500,- (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

5. Bidang tak terduga dengan dana sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Sedangkan pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalokasikan anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp.1.108.287.300,- (Satu milyar seratus delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp.312.612.300,- (Tiga ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan dana sebesar Rp.606.122.600,- (Enam ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp.20.660.000,- (Dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat dengan dana sebesar Rp.18.892.400,- (Delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
5. Bidang tak terduga : ---
6. Surplus/ Defisit dengan dana sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

-----Bahwa kemudian anggaran pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 tersebut dicairkan seluruhnya dengan tujuan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan beberapa bidang kegiatan tersebut di atas, namun dalam pelaksanaannya ternyata pada Tahun 2017 maupun pada Tahun 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) sebagaimana tercantum dalam APBDes Tahun 2017 dan 2018 dan terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan yang ada.

Bahwa kegiatan pada Tahun 2017 yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) serta kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan yang ada sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung konseling dengan dana sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)

2. Biaya transportasi ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)
3. PMT gizi kurang dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
4. PMT ibu menyusui dengan dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)
5. Pembangunan sumur gali dengan dana sebesar Rp.65.500.000,- (Enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
6. Taman baca masyarakat (pengadaan buku) dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
7. Pembukaan jalan baru dengan dana sebesar Rp.381.163.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
8. Pembangunan rabat dan bangunan pelengkap dengan dana sebesar Rp.103.500.000,- (Seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
9. Pengadaan benih jagung dengan dana sebesar Rp.7.875.000,- (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
10. Penyertaan Modal BUMDes dengan dana sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
11. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dengan dana sebesar Rp.9.445.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
12. Pelatihan computer untuk perangkat Desa dan BPD dengan dana sebesar Rp.13.920.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Sedangkan kegiatan pada Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) serta kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan yang ada sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume yaitu :

1. PMT ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
2. Biaya transportasi ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
3. PMT gizi kurang dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
4. PMT ibu menyusui dengan dana sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
5. Pengadaan jamban sehat dengan dana sebesar Rp.16.880.200,- (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).

Halaman 7 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Pembinaan Organisasi

6. Pembangunan saluran air mata air dan 1 unit bak penampung dengan dana sebesar Rp.19.450.000,- (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Pembangunan jalan rabat beton 186 meter dengan dana sebesar Rp.162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah).
8. Pengadaan seragam siswa, APE (Alat Peraga Edukasi) dalam dan APE luar dengan dana sebesar Rp.17.550.000,- (Tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bantuan stimulan untuk rumah tidak layak huni 10 unit dengan dana sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
10. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga (lapangan Bola Volly) dengan dana sebesar Rp.80.679.483,- (Delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
11. Pembangunan gedung BUMDes dengan dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
12. Pengadaan ternak sapi (bibit sapi) 36 ekor dengan dana sebesar Rp.144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah).
13. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dengan dana sebesar Rp.8.452.400,- (Delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).
14. Pelatihan paralegaldengan dana sebesar Rp.10.440.000,- (Sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
15. Penyertaan Modal BUMDes dengan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
16. Biaya pekerja jamban sehat dengan dana sebesar Rp.5.472.000,- (Lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
17. Biaya tukang jamban sehat dengan dana sebesar Rp.4.080.000,- (Empat juta delapan puluh ribu rupiah).

-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terhadap kegiatan-kegiatan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) maupun terhadap kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada serta ketentuan yang berlaku sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan Negara yang menjadi tanggungjawab Terdakwa YAKOBUS FEKA selaku Kepala Desa Manusasi sebagai berikut :

Kegiatan Tahun 2017 meliputi :

Halaman 8 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan konseling dengan dana sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)

2. Biaya transportasi ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)
3. PMT gizi kurang dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
4. PMT ibu menyusui dengan dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan sesuai keterangan terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara bahwa dana yang diperuntukan untuk ke-4 kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan Kaytanus Asuat selaku Bendahara, namun dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas. Hal ini dibenarkan oleh saksi Serafina Kolo selaku Ketua Kader Posyandu bahwa saksi tidak pernah menerima ataupun mendapat bantuan dari Pemerintah Desa Manusasi dalam hal ini terdakwa selaku Kepala Desa Manusasi. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa pemberian PMT untuk ibu hamil ataupun PMT gizi kurang dan PMT untuk ibu menyusui selalu dilakukan oleh saksi secara swadaya.

5. Pembangunan sumur gali dengan dana sebesar Rp.65.500.000,- (Enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa yang mendapat bantuan sumur gali adalah saksi Martinus Sau akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata saksi Martinus Sau tidak pernah mendapat bantuan sumur gali dari terdakwa selaku Kepala Desa.

Bahwa memang saksi memiliki sebuah sumur dirumahnya tetapi sumur tersebut adalah milik pribadi dari hasil usaha saksi sendiri, bukan merupakan sumur bantuan.

6. Taman baca masyarakat (pengadaan buku) dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena sesuai dengan keterangan dari Kaytanus Asuat bahwa dana sebesar Rp.20.000.000,- setelah dicairkan kemudian diminta oleh terdakwa sehingga saksi memberikan dana tersebut kepada terdakwa. Hal ini dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa meminta dana tersebut namun tidak mempergunakannya untuk membeli buku-buku tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Halaman 9 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembukaan jalan baru dengan dana sebesar Rp.381.163.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dana tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dipergunakan untuk pekerjaan pembukaan jalan baru dan dikerjakan oleh saksi Norbertus Tubani selaku rekanan akan tetapi berdasarkan hasil perhitungan Ahli ternyata masih terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.58.312.883,- (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) sesuai dengan perhitungan dalam tabel sbb :

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN BARU 2017

No	a. No & Tgl SPK/Kontrak b. Rekanan c. Uraian Pekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan (Pembangunan Jalan Baru 2017-Desa Manulasi)								Selisih	
		Menurut APBDES				Menurut Audit				Vol	Jumlah
		Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Pembukaan Jalan Baru Batas+Fatusenapa											
1.	Papan proyek				-	-	bh	273,399	-	-	-
2.	Exavator				-	55,93	Jam	650.000	36.356,125	55,93	36.356,125
3.	Mobilisasi dan demobilisasi Exavator				-	1	Ls	10.000.000	10.000.000	1,00	10.000.000
4.	Sirtu gunung				-	190,30	M ³	80.039	15.231,102	190,30	15.231,102
5.	Batu kali				-	19,51	M ³	121,345	2.367,684	19,51	2.367,684
6.	Air kerja				-	6	Tanki	211,045	1.266,270	6,00	1.266,270
7.	Vibro				-	17,9	jam	350.000	6.265.000	-	6.265.000
8.	Mobilisasi dan demobilisasi vibro				-	1	Ls	10.000.000	10.000.000	-	10.000.000
	JUMLAH A				-				81.486,180		81.486,180
B ALAT											
1.	Pacul				-		Bh	48.895	-	-	-
2.	Sekop				-		Bh	73.766	-	-	-
3.	Linggis				-		Bh	62.618	-	-	-
4.	Kapak/parang				-		Bh	31.026	-	-	-
5.	Pacul sisir				-		Bh	48.895	-	-	-
6.	Tempat angkut sirtu				-		Bh	7.500	-	-	-
	Jumlah B								-	-	-
C UPAH											
1.	Pekerjaan pembersihan				-	10,00	HOK	50.000	500.000	10,00	500.000
2.	Pekerja				-	45,0	HOK	50.000	2.250.000	45,00	2.250.000
	JUMLAH C								2.750.000		2.750.000
II PEMBUKAAN JALAN BARU KAMPUNG LAMA											
1.	Papan proyek				-	-	bh	273,399	-	-	-
2.	Exavator				-	107,35	Jam	650.000	69.775,485	107,35	69.775,485
3.	Mobilisasi dan demobilisasi Exavator				-	1	Ls	10.000.000	10.000.000	1	10.000.000
4.	Sirtu gunung				-	1.141,71	M ³	80.039	91.381,327	1.141,71	91.381,327
5.	Batu kali				-	-	M ³	121,345	-	-	-
6.	Air kerja				-	6	Tanki	211,045	1.266,270	6	1.266,270
7.	Vibro				-	17,9	jam	350.000	6.265.000	17,9	6.265.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia									
mobilisasi dan demobilisasi vibro				Ls	10.000.000	-	-	-	
JUMLAH A					178.688,082				178.688,082
B ALAT									
1.	Pacul	-	Bh	48.895	-	-	-	-	
2.	Sekop	-	Bh	73.766	-	-	-	-	
3.	Linggis	-	Bh	62.618	-	-	-	-	
4.	Kapak/parang	-	Bh	31.026	-	-	-	-	
5.	Pacul sisir	-	Bh	48.895	-	-	-	-	
6.	Tempat angkut sirtu	-	Bh	7.500	-	-	-	-	
Jumlah B									
C UPAH									
1.	Pekerjaan pembersihan	-	10,00	HOK	50.000	500.000	10,00	500.000	
2.	Pekerja	-	45,0	HOK	50.000	2.250.000	45,00	2.250.000	
JUMLAH C						2.750.000		2.750.000	
III.PEMBUKAAN JALAN OELKOFIN									
1.	Papan proyek	-	-	bh	273,399	-	-	-	
2.	Exavator	-	38,92	Jam	650.000	25.294,880	38,92	25.294,880	
3.	Mobilisasi dan demobilisasi Exavator	-	-	Ls	10.000.000	-	-	-	
4.	Sirtu gunung	-	223,20	M ³	80.039	17.864,705	223,20	17.864,705	
5.	Batu kali	-	-	M ³	121,345	-	-	-	
6.	Air kerja	-	6	Tanki	211,045	1.266,270	6	1.266,270	
7.	Vibro	-	-	jam	350.000	-	-	-	
8.	Mobilisasi dan demobilisasi vibro	-	-	Ls	10.000.000	-	-	-	
JUMLAH A						44.425.855		44.425.855	
B ALAT									
1.	Pacul	-	Bh	48.895	-	-	-	-	
2.	Sekop	-	Bh	73.766	-	-	-	-	
3.	Linggis	-	Bh	62.618	-	-	-	-	
4.	Kapak/parang	-	Bh	31.026	-	-	-	-	
5.	Pacul sisir	-	Bh	48.895	-	-	-	-	
6.	Tempat angkut sirtu	-	Bh	7.500	-	-	-	-	
JUMLAH B									
C UPAH									
1.	Pekerjaan pembersihan	-	10,00	HOK	50.000	500.000	10,00	500.000	
2.	Pekerja	-	45,0	HOK	50.000	2.250.000	45,00	2.250.000	
JUMLAH C						2.750.000		2.750.000	
Total Nilai Pekerjaan III(A+B+C)						47.175.855		47.175.855	
Operasional TPK		-	1	paket	10.000.000	10.000.000	(1,00)	10.000.000	
TOTAL NILAI PEKERJAAN (I+II+III+IV)					381.163.000	322.850,117		58.312.883	

Berdasarkan keterangan saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara bahwa kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. Rp.58.312.883,- (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut dipegang oleh saksi kemudian terdakwa meminta Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya menjadi tanggungjawab saksi Kaytanus Asuat sebesar Rp.38.312.883,- (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id
 tiga puluh lima juta dua ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Hal tersebut relevan dengan keterangan saksi Norbertus Tubani selaku rekanan bahwa saksi hanya dibayar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada hal volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi melebihi nilai uang yang diterima saksi.

8. Pembangunan rabat dan bangunan pelengkap dengan dana sebesar Rp.103.500.000,- (Seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa seluruh dana telah dicairkan dan dipakai untuk pembangunan rabat dan bangunan pelengkap tersebut di Dusun B dan Dusun C namun kemudian terdakwa meminta kepada Kaytanus Asuat selaku bendahara agar menyerahkan sisa dana tersebut kepada terdakwa. Selengkapnya sebagaimana tabel sbb :

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT DAN BANGUNAN PELENGKAP
 PADA DESA MANUSASI KECAMATAN MIOMAFFO BARAT
 DANA DESA TA. 2017

No	a. No.&Tgl. SPK/Kontrak	HasilPemeriksaan (Jalan Rabat danBangunanPelengkap TA. 2017 - DesaManusasi)								Selisih		Uraian/ Penjel asanS elisih
		MenurutAPBdes				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satu an	Harga Satu an (Rp)	Juml ah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Pekerjaan Jalan Rabat											
A	Bahan											
1	Papan nama proyek				-	-	Bh	167.200	-	-	-	
2	Batu pecah				-	31,39	m ³	-	-	(31,39)	-	
3	Sirtu				-	-	m ³	-	-	-	-	
4	Pasir				-	18,83	m ³	-	-	(18,83)	-	
5	Semen				-	353,64	Zak	55.000	19.450.299	(353,64)	(19.450.299)	
6	Plakat				-	-	Bh	1.000.000	-	-	-	
7	Papan klas II				-	30	Lbr	30.000	900.000	(30,00)	(900.000)	
8	Paku 5 cm				-	10	Kg	20.000	200.000	(10,00)	(200.000)	
9	Kayu perancah				-	10	Btg	7.500	75.000	(10,00)	(75.000)	
10	Air Kerja				-	4	tanki	265.225	1.060.900	(4,00)	(1.060.900)	
11	Solar				-	25	Ltr	6.000	150.000	(25,00)	(150.000)	
12	OliMesran B				-	5	Ltr	35.000	175.000	(5,00)	(175.000)	
	Jumlah A				-				22.011.199	-	(22.011.199)	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id										
B	Alat									
1	Ember campuran	-	20	bh	7.500	150.000	(20,00)	(150.000)		
2	Sekop	-	6	Bh	45.000	270.000	(6,00)	(270.000)		
3	Selangwaterpass	-	50	M	1.000	50.000	(50,00)	(50.000)		
4	Terpal	-	1	Bh	202.400	202.400	(1,00)	(202.400)		
5	MesinMolen	-	-	Bh	15.000.000	-	-	-		
6	Sewa Dump Truck (Kerikil)	-	31,39	m ³	46.667	1.464.789	(31,39)	(1.464.789)		
7	Sewa Dump Truck (pasir)	-	18,83	m ³	46.667	878.873	(18,83)	(878.873)		
8	Sewa Dump Truck (sirtu)	-	-	m ³	46.667	-	-	-		
	Jumlah B	-				3.016.062	-	(3.016.062)		
C	Upah	-					-	-		
1	PekerjaKonstruksi	-	81,02	HOK	57.000	4.618.357	(81,02)	(4.618.357)		
2	TukangKonstruksi	-	10,22	HOK	68.000	694.677	(10,22)	(694.677)		
3	PekerjaPengumpulkerikil	-	45,39	HOK	57.000	2.587.135	(45,39)	(2.587.135)		
4	PekerjaPengumpulpasir	-	18,83	HOK	57.000	1.073.481	(18,83)	(1.073.481)		
5	PekerjaPengumpulSirtu	-	26	HOK	57.000	1.482.000	(26,00)	(1.482.000)		
	Jumlah C	-				10.455.649	-	(10.455.649)		
	Total Pekerjaan Rabat (A+B+C)	-				35.482.909		(35.482.909)		
II	Pekerjaan TPT									
D	Bahan	-					-	-		
1	Batu Kali	-	4,31	m ³	123.200	531.544	(4,31)	(531.544)		
2	Pasirpasang	-	1,94	m ³	169.600	329.281	(1,94)	(329.281)		
3	Semen	-	9,71	Zak	60.500	587.309	(9,71)	(587.309)		
4	Air Kerja	-	1	tanki	401.400	401.400	(1,00)	(401.400)		
	Jumlah A	-				1.849.534		(1.849.534)		
E	Alat	-					-	-		
1	Sekop	-	2,00	Bh	87.900	175.800	(2,00)	(175.800)		
2	Selangwaterpass	-	10,00	Bh	3.200	32.000	(10,00)	(32.000)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
3	Benang			1,00	Bh	15.000	15.000	(1,00)	(15.000)
4	Ember campuran			3,00	bh	14.400	43.200	(3,00)	(43.200)
	<i>Jumlah B</i>			-			266.000		(266.000)
<i>F</i>	<i>Upah</i>			-			-	-	-
1	PekerjaKonstruksi			105,00	HOK	57.000	5.985.000	(105,00)	(5.985.000)
2	TukangKonstruksi			45,00	HOK	68.000	3.060.000	(45,00)	(3.060.000)
	<i>Jumlah C</i>			-			9.045.000		(9.045.000)
	<i>Total Pekerja TPT (D+E+F)</i>			-			11.160.534		(11.160.534)
<i>III</i>	<i>PekerjaanTelfod</i>								
<i>G</i>	<i>Bahan</i>			-					
1	Batu Kali			33,00	m ³	123.200	4.065.600	(33,00)	(4.065.600)
2	Sirtu			26,00	m ³	-	-	(26,00)	-
3	Batupecah 5/7			14,00	m ³	-	-	(14,00)	-
	<i>Jumlah A</i>						4.065.600		(4.065.600)
<i>H</i>	<i>Alat</i>						-	-	-
1	Sekop			2,00	Bh	87.900	175.800	(2,00)	(175.800)
2	Benang			1,00	Bh	15.000	15.000	(1,00)	(15.000)
3	Ember campuran			3,00	Bh	14.400	43.200	(3,00)	(43.200)
	<i>Jumlah B</i>			-			234.000		(234.000)
	<i>Total PekerjaanTelfod (G+H+I)</i>			-			4.299.600	-	(4.299.600)
	<i>Total Pekerjaan (I+II+III)</i>			-			50.943.043	-	(50.943.043)
	Operasional TPK			1	Paket	10.050.803	10.050.803	(1,00)	(10.050.803)
	<i>Total NilaiPekerjaan</i>			103.500.000			60.993.846		42.506.154

9. Penyerahan Modal BUMDes dengan dana sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa dana atas kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya namun terdakwa tidak menyerahkan dana tersebut kepada BUMDes dengan alasan bahwa pengurus BUMDes tidak berada ditempat karena sedang ke Kalimantan pada hal berdasarkan keterangan saksi Rotilda Fai selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi BUMDes bahwa saksi ada dan saksi tidak pernah menerima bantuan dari terdakwa selaku Kepala Desa untuk diberikan ke BUMDes.

Hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa bahwa dana tersebut terdakwa pakai untuk membeli 6 blok tenda jadi dengan harga @Rp.6.100.000,- = Rp.36.600.000,- dan pengadaan kursi sebanyak 300 unit dengan harga @Rp.90.000,- = Rp.27.000.000,- sehingga total dana yang dibelanjakan sebesar Rp.63.600.000,-

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata untuk mempertanggungjawabkan sisa dana sebesar Rp.6.400.000,- tersebut maka terdakwa membuat kwitansi belanja fiktif sebesar Rp.22.420.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

10. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dengan dana sebesar Rp.9.445.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan ini tidak dilaksanakan karena sesuai keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama Ketua BPD menggunakan dana tersebut untuk mengikuti pelatihan di Yogyakarta pada hal seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus BUMDes.

Bahwa alasan terdakwa tersebut juga tidak dibenarkan oleh karena anggaran untuk mengikuti pelatihan di Yogyakarta sudah dianggarkan tersendiri dalam APBDes.

Kegiatan Tahun 2018 meliputi :

1. PMT ibu hamil dan konseling
2. Transport ibu hamil dan konseling
3. PMT gizi kurang
4. PMT ibu menyusui

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ke-4 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada hal dana dari kegiatan tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Martinus Noi Naif selaku Ketua Posyandu B bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari terdakwa selaku Kepala Desa.

5. Bantuan jamban sehat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dana bantuan 4 unit jamban sehat adalah sebesar Rp.16.880.200,- (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pekerjaan jambi akan tetapi dari bukti kwitansi yang ada terdapat sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.880.200,- (Delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), dan dari dana sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) yang telah direalisasikan dalam bentuk uang tunai untuk penerima bantuan tersebut, ternyata diberikan bervariasi sehingga masih terdapat selisih Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebagaimana tabel berikut :

PEKERJAAN BANTUAN JAMBA SEHAT 2018

NO	a. No & Tgl SPK/Kontrak b. Rekanan c. Uraian Pekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan								Selisih		
		Menurut APBDES				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	SWAKELOLA BANTUAN JAMBA SEHAT PENERIMA BANTUAN											
1.	Maria Tnaob	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	4.000.000	4.000.000			-
2.	Leonardus Banfatin	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	3.000.000	3.000.000			1.000.000
3.	Mesak Nubatonis	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	3.000.000	3.000.000			1.000.000
4.	Katarina Aunsuni	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	3.000.000	3.000.000			1.000.000
	JUMLAH				16.000.000				13.000.000			3.000.000

6. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan maka dana untuk pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung adalah sebesar Rp.19.450.000,- telah dicairkan seluruhnya tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan sesuai dengan keterangan Kaytanus Asuat selaku Bendahara bahwa dana tersebut telah diserahkan kepada terdakwa.

7. Pembangunan gedung BUMDes

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dana untuk pembangunan gedung BUMDes adalah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan sudah dipertanggungjawabkan akan tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, bahkan saksi Rotilda Fai selaku Sekretaris BUMDes menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah Desa.

8. Penyertaan modal BUMDes

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dana untuk penyertaan modal BUMDes adalah sebesar Rp.100.000.000,- tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh karena terdakwa tidak pernah memberikan dana tersebut kepada Pengurus BUMDes.

9. Biaya upah pekerja dan tukang untuk 4 unit jamban sehat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ke-4 orang penerima bantuan tidak lagi mendapat biaya tambahan untuk upah kerja dan tukang sebesar Rp.9.000.000,- oleh karena itu bukti pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh terdakwa merupakan pertanggungjawaban belanja fiktif.

Bahwa terdakwa mengaku bertanggungjawab atas Rp.7.000.000,- dan Kaytanus Asuat selaku Bendahara bertanggungjawab atas Rp.2.000.000,-

10. Bantuan bibit sapi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dana untuk pengadaan bantuan bibit sapi adalah sebesar Rp.144.000.000,- dan telah dicairkan seluruhnya.

Bahwa setelah dana dicairkan kemudian dibelanjakan sesuai bukti kwitansi sebesar Rp.120.000.000,- sehingga terdapat sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.24.000.000,-

Bahwa dana Rp.120.000.000,- yang seharusnya dibelanjakan dalam bentuk bibit Sapi sebanyak 30 ekor untuk dibagikan kepada 30 orang penerima dengan nilai masing-masing Rp.4.000.000,- akan tetapi yang dilakukan oleh terdakwa dan Kaytanus Asuat selaku Bendahara adalah memberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang bervariasi senilai Rp.47.250.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.72.750.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian yang ditanggung terdakwa adalah Rp.92.250.000,- Sedangkan yang menjadi tanggungjawab Kaytanus Asuat selaku bendahara adalah Rp.4.500.000,- karena Kaytanus Asuat membayar kepada dua orang penerima sejumlah tersebut.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

PEKERJAAN BANTUAN SAPI PADA DESA MANUSASI KECAMATAN MIOMAFO BARAT TA. 2018

No	a.No&Tgl. SPK/Kontrak b. Rekanan c. Uraian Pekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan								Selisih		Ki
		Menurut APBDes / SPJ				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SWAKELOLA											
	Bantuan Bibit Sapi											
	Penerima Bantuan											
1	Moses Banu	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				3.750.000		250.000	
2	Rofinus Feka	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
3	Atalia Lasena	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				2.000.000		2.000.000	
4	Yuliana Fay	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				2.000.000		2.000.000	
5	Martinus Kosat	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				1.000.000		3.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan	nama	jumlah	jenis	nilai	nilai	nilai	nilai
	Fay			4.000.000	4.000.000		3.000.000
7	Desi Darius Feka	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		1.000.000
8	Baselius Lelan	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		-
9	Paulina Kono	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
10	Yoseph B. Naif	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		-
11	Katerina Aunsuni	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
12	Thomas Anunut	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		2.000.000
13	Zhakarius Asuat	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		2.000.000
14	Simon Fai	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		-
15	RofinusTefa	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
16	Emanuel Nepsa	1	eko	4.000.000	4.000.000		1.500.000
17	Yunus Binsasi	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		-
18	Yohanes Naif	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
19	Yoseph Berkanis	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		-
20	Gaspar Luli	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
21	Ernesta Binsasi	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		-
22	Magdalena Aunsuni	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
23	EmerensianaBano	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		-
24	Yoseph N. Naif	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
25	Leonardus Kolo	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		-
26	Vabianus Subun	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
27	Wilem Kono	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		-
28	Basilus Kono	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
29	Arnoldus Feka	1	ekor	4.000.000	4.000.000		-
30	Krispina Fay	1	Ekor	4.000.000	4.000.000		4.000.000
	JUMLAH A				120.000.000		47.250.000
							72.750.000
Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah							

11. Pembangunan sarana dan prasarana olah raga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dana kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.80.679.483,- dan telah dicairkan untuk pembangunan sarana olahraga, namun sesuai pemeriksaan Ahli bahwa ditemukan realisasi fisik pembangunan adalah sebesar Rp.73.076.759,- sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.7.604.684,- sebagaimana tabel berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia												Uraian penjualan seli
Hasil Pemeriksaan Pek. Lapangan Olah Raga TA. 2018 –Desa												
a. No & Tgl SPK/Kontrak	b. Rekanan	c. Uraian Pekerjaan	d. Nama Barang	Menurut APBDes / SPJ				Menurut Audit				
				Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Bahan											
1	Pasir pasang	48	m ³	109.200	5.241.600	35,24	m ³	109.200	3.848.208	12,76	1.393.392	
2	Batu kali / gunung	200	m ³	-	-	12,68	m ³	-	-	187,32	-	
3	Papan informasi	1	bh	150.000	150.000	-	bh	150.000	-	1,00	150.000	
4	Semen	300	Zak	55.600	16.680.000	354,78	Zak	55.600	19.725.768	(54,78)	(3.045.768)	
5	Besi 12 mm	1	Stf	85.700	85.700	-	Stf	85.700	-	1,00	85.700	
6	Sirtu kali / gunung	26	m ³	-	-	-	m ³	-	-	26,00	-	
7	Batu pecah 2/3	17	m ³	326.500	5.550.500	49,76	m ³	326.500	16.246.640	(32,76)	(10.696.140)	
8	Lampu LED Sorot	4	bh	385.000	1.540.000	-	bh	385.000	-	4,00	1.540.000	
9	Kabel NYY	100	m	23.300	2.330.000	-	m	23.300	-	100,00	2.330.000	
10	Panel MCB 2 grup	1	bh	11.600	11.600	-	bh	11.600	-	1,00	11.600	
11	Plakat	1	bh	1.000.000	1.000.000	8,00	bh	1.000.000	-	1,00	1.000.000	
12	Baut, Mur, Ring	8	bh	6.900	55.200	-	bh	6.900	55.200	-	-	
13	Net Badminton	1	Psg	557.500	557.500	1,00	Psg	557.500	-	1,00	557.500	
14	Tiang Net Volly	1	Pkt	836.200	836.200	1,00	Pkt	836.200	836.200	-	-	
15	Net Volly	1	bh	473.300	473.300	-	bh	473.300	473.300	-	-	
16	Cat no drop hijau	95	Kg	17.200	1.634.000	-	Kg	17.200	-	95,00	1.634.000	
17	Cat no drop biru	50	Kg	17.200	860.000	-	Kg	17.200	-	50,00	860.000	
18	Cat no drop putih	2	Kg	17.200	34.400	2,00	Kg	17.200	34.400	-	-	
19	Cat no drop kuning	2	Kg	17.200	34.400	2,00	Kg	17.200	34.400	-	-	
20	Kostum Or	1	Lsn	1.500.000	1.500.000	1,00	Lsn	1.500.000	1.500.000	-	-	
21	Pipa tiang lampu	6	Btg	422.400	2.534.400	-	Btg	422.400	-	6,00	2.534.400	
22	Air Kerja	2,0	Tanki	278.700	557.400	2,00	Tanki	278.700	557.400	-	-	
					1.960							
	Jumlah A				41.664.240				43.311.516	-	1.645.316	
					-				-	-	-	
B	Alat											
1	Ongkos angkut batu (3 m ³)	240	m ³	36.667	8.800.000	15,00	m ³	36.667	550.000	225,00	8.250.000	
2	Ongkos angkut Sirtu (3 m ³)	27	m ³	36.667	990.000	27,00	m ³	36.667	990.000	-	-	
3	Sekop	2	bh	87.900	175.800	2	bh	87.900	175.800	-	-	
4	Terpal 6x8 m	1	bh	313.800	313.800	1	bh	313.800	313.800	-	-	
5	Linggis	1	bh	58.800	58.800	1	bh	58.800	58.800	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		4.40	72.000	5	bh	14.4	72.000	-	-		
Jumlah B			10.410				2.160.		8.250.		
			.400				400		000		
C Upah											
1	Pekerja konstruksi	152,06	HOK	57,00	8.667,135	152,06	HOK	57,00	8.667,135	-	-
2	Pekerja pengumpulan batu	175,00	HOK	57,00	9.975,000	175,00	HOK	57,00	9.975,000	-	-
3	Pekerja pengumpulan sirtu	17,34	HOK	57,00	988,608	17,34	HOK	57,00	988,608	-	-
4	Tukang	40,00	HOK	68,00	2.720,000	40,00	HOK	68,00	2.720,000	-	-
5	Kepala tukang	4,00	HOK	86,00	344,000	4,00	HOK	86,00	344,000	-	-
6	By Las dan pasang tiang lampu	1,00	Ls	1.000,000	1.000,000		Ls	1,00	-	1,00	1.000,000
Jumlah C					23.694,743				22.694,743		1.000,000
Total II (A+B+C)					75.769,383				68.166,659		7.604,684
	Operasional TPK	1	paket	4.910,100	4.910,100	1	paket	4,910,100	4.910,100	-	-
Total Nilai Pekerjaan					80.679,483				73.076,759		7.604,684

12. Pengadaan seragam siswa, APE (Alat Peraga Edukasi) dalam dan APE luar PAUD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.17.550.000,- dan telah dicairkan seluruhnya.

Bahwa dana tersebut diperuntukan untuk pengadaan seragam siswa sebesar Rp.2.550.000,- dan pengadaan APE dalam dan APE luar sebesar Rp.15.000.000,- namun tidak ditemukan fisik barang berupa seragam siswa ataupun APE Dalam dan APE luar serta tidak adanya bukti kwitansi pembelanjaan.

-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) oleh terdakwa dan terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan yang ada pada hal anggaran atas semua kegiatan-kegiatan tersebut telah diserahkan oleh Kaytanus Asuat selaku Bendahara kepada terdakwa.

-----Bahwa dari sejumlah anggaran kegiatan baik terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) maupun terhadap kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ketentuan yang ada, ternyata telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga untuk menutupi perbuatannya maka terdakwa bersama dengan Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa Manusasi menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar (fiktif) guna membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut yang

Halaman 20 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik pada hal sebenarnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

-----Bahwa rangkaian perbuatan **Terdakwa YAKOBUS FEKA selaku Kepala Desa Manusasi** bersama dengan KAYTANUS ASUAT selaku Bendahara (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu :-

1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang (a) merugikan kepentingan umum; (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya; (d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu; (e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; (f) melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 2 ayat (1), Pasal 24 ayat (3).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
 - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

Halaman 21 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.

Halaman 22 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung LKPP Nomor : 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
10. Peraturan Desa Manulasi Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manulasi
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manulasi Tahun 2018.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YAKOBUS FEKA bersama dengan KAYTANUS ASUAT sebagaimana telah diuraikan diatas, telah mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini Pemerintah Desa Manulasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara telah dirugikan sebesar Rp.592.827.359,- (Lima ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan yang menjadi tanggungjawab Kaytanus Asuat (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) adalah sebesar Rp.84.328.921,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi dari Tim Ahli Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 705/77/Inspektorat Tanggal 25 September 2020.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa YAKOBUS FEKA selaku Kepala Desa Manulasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 200/KEP/HK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Manulasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU Periode 2015 sampai dengan 2021 serta Selaku Pengguna Anggaran Desa Manulasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 dan 2018

Halaman 23 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor

Tengah Utara atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A bersama-sama dengan KAYTANUS ASUAT selaku Bendahara Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa YAKOBUS FEKA selaku Kepala Desa Manusasi diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : 200/KEP/HK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU Periode 2015 sampai dengan 2021 serta Selaku Pengguna Anggaran Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

-----Bahwa pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalokasikan anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp.1.092.923.476.- (Satu miliar Sembilan puluh dua juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp.291.109.976,- (Dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Halaman 24 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2. Bidang pembangunan Desa dengan dana sebesar Rp.691.588.000,-

(Enam ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

3. Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp.32.960.000,- (Tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat dengan dana sebesar Rp.77.265.500,- (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
5. Bidang tak terduga dengan dana sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Sedangkan pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara mengalokasikan anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintah Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara sebesar Rp.1.108.287.300,- (Satu miliar seratus delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yang diperuntukan untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp.312.612.300,- (Tiga ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
2. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan dana sebesar Rp.606.122.600,- (Enam ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp.20.660.000,- (Dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
4. Bidang pemberdayaan masyarakat dengan dana sebesar Rp.18.892.400,- (Delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
5. Bidang tak terduga : ---
6. Surplus/ Defisit dengan dana sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

-----Bahwa kemudian anggaran pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 tersebut dicairkan seluruhnya dengan tujuan untuk dipergunakan dalam pelaksanaan beberapa bidang kegiatan tersebut di atas, namun dalam pelaksanaannya ternyata pada Tahun 2017 maupun pada Tahun 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) sebagaimana tercantum dalam APBDes Tahun 2017 dan 2018 dan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tentang kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan yang ada.

Bahwa kegiatan pada Tahun 2017 yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) serta kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan yang ada sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume yaitu :

1. PMT ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)
2. Biaya transportasi ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)
3. PMT gizi kurang dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
4. PMT ibu menyusui dengan dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)
5. Pembangunan sumur gali dengan dana sebesar Rp.65.500.000,- (Enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
6. Taman baca masyarakat (pengadaan buku) dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
7. Pembukaan jalan baru dengan dana sebesar Rp.381.163.000,- (Tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah).
8. Pembangunan rabat dan bangunan pelengkap dengan dana sebesar Rp.103.500.000,- (Seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).
9. Pengadaan benih jagung dengan dana sebesar Rp.7.875.000,- (Tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
10. Penyertaan Modal BUMDes dengan dana sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).
11. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dengan dana sebesar Rp.9.445.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
12. Pelatihan computer untuk perangkat Desa dan BPD dengan dana sebesar Rp.13.920.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

-----Sedangkan kegiatan pada Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) serta kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan yang ada sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume yaitu :

1. PMT ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
2. Biaya transportasi ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)

Halaman 26 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan Mahkamah Agung dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)

4. PMT ibu menyusui dengan dana sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah)
5. Pengadaan jamban sehat dengan dana sebesar Rp.16.880.200,- (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah).
6. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung dengan dana sebesar Rp.19.450.000,- (Sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Pembangunan jalan rabat beton 186 meter dengan dana sebesar Rp.162.000.000,- (Seratus enam puluh dua juta rupiah).
8. Pengadaan seragam siswa, APE (Alat Peraga Edukasi) dalam dan APE luar dengan dana sebesar Rp.17.550.000,- (Tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
9. Bantuan stimulan untuk rumah tidak layak huni 10 unit dengan dana sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
10. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga (lapangan Bola Volly) dengan dana sebesar Rp.80.679.483,- (Delapan puluh juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
11. Pembangunan gedung BUMDes dengan dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
12. Pengadaan ternak sapi (bibit sapi) 36 ekor dengan dana sebesar Rp.144.000.000,- (Seratus empat puluh empat juta rupiah).
13. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dengan dana sebesar Rp.8.452.400,- (Delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah).
14. Pelatihan paralegal dengan dana sebesar Rp.10.440.000,- (Sepuluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).
15. Penyertaan Modal BUMDes dengan dana sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
16. Biaya pekerja jamban sehat dengan dana sebesar Rp.5.472.000,- (Lima juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)
17. Biaya tukang jamban sehat dengan dana sebesar Rp.4.080.000,- (Empat juta delapan puluh ribu rupiah).

-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terhadap kegiatan-kegiatan pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) maupun terhadap kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ada serta ketentuan yang berlaku sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume pekerjaan yang mengakibatkan timbulnya kerugian

Halaman 27 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa YAKOBUS FEKA

selaku Kepala Desa Manusasi sebagai berikut :

Kegiatan Tahun 2017 meliputi :

1. PMT ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah)
2. Biaya transportasi ibu hamil dan konseling dengan dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)
3. PMT gizi kurang dengan dana sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)
4. PMT ibu menyusui dengan dana sebesar Rp.1.000.000 (Satu juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan sesuai keterangan terdakwa selaku Kepala Desa dan saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara bahwa dana yang diperuntukan untuk ke-4 kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan dana tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh terdakwa bersama dengan Kaytanus Asuat selaku Bendahara, namun dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan sebagaimana tersebut diatas. Hal ini dibenarkan oleh saksi Serafina Kolo selaku Ketua Kader Posyandu bahwa saksi tidak pernah menerima ataupun mendapat bantuan dari Pemerintah Desa Manusasi dalam hal ini terdakwa selaku Kepala Desa Manusasi. Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa pemberian PMT untuk ibu hamil ataupun PMT gizi kurang dan PMT untuk ibu menyusui selalu dilakukan oleh saksi secara swadaya.

5. Pembangunan sumur gali dengan dana sebesar Rp.65.500.000,- (Enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan sesuai dengan keterangan terdakwa bahwa yang mendapat bantuan sumur gali adalah saksi Martinus Sau akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata saksi Martinus Sau tidak pernah mendapat bantuan sumur gali dari terdakwa selaku Kepala Desa.

Bahwa memang saksi memiliki sebuah sumur dirumahnya tetapi sumur tersebut adalah milik pribadi dari hasil usaha saksi sendiri, bukan merupakan sumur bantuan.

6. Taman baca masyarakat (pengadaan buku) dengan dana sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena sesuai dengan keterangan dari Kaytanus Asuat bahwa dana sebesar Rp.20.000.000,- setelah dicairkan kemudian diminta oleh terdakwa sehingga saksi memberikan dana tersebut kepada

Halaman 28 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Air kerja	-	6	Tanki	5	211,045	1,266,270	6	1.266,270
7.	Vibro	-	17,9	jam		350.000	6.265.000	17,9	6.265.000
8.	Mobilisasi dan demobilisasi vibro	-	-	Ls		10.000.000	-	-	-
	JUMLAH A					178.688,082			178.688,082
B ALAT									
1.	Pacul	-		Bh		48.895	-	-	-
2.	Sekop	-		Bh		73.766	-	-	-
3.	Linggis	-		Bh		62.618	-	-	-
4.	Kapak/parang	-		Bh		31.026	-	-	-
5.	Pacul sisir	-		Bh		48.895	-	-	-
6.	Tempat angkut sirtu	-		Bh		7.500	-	-	-
	Jumlah B								
C UPAH									
1.	Pekerjaan pembersihan	-	10,00	HOK		50.000	500.000	10,00	500.000
2.	Pekerja	-	45,0	HOK		50.000	2.250.000	45,00	2.250.000
	JUMLAH C						2.750.000		2.750.000
III.PEMBUKAAN JALAN OELKOFIN									
1.	Papan proyek	-	-	bh		273,399	-	-	-
2.	Exavator	-	38,92	Jam		650.000	25.294,880	38,92	25.294,880
3.	Mobilisasi dan demobilisasi Exavator	-	-	Ls		10.000.000	-	-	-
4.	Sirtu gunung	-	223,20	M ³		80.039	17.864,705	223,20	17.864,705
5.	Batu kali	-	-	M ³		121,345	-	-	-
6.	Air kerja	-	6	Tanki		211,045	1.266,270	6	1.266,270
7.	Vibro	-	-	jam		350.000	-	-	-
8.	Mobilisasi dan demobilisasi vibro	-	-	Ls		10.000.000	-	-	-
	JUMLAH A						44.425.855		44.425.855
B ALAT									
1.	Pacul	-		Bh		48.895	-	-	-
2.	Sekop	-		Bh		73.766	-	-	-
3.	Linggis	-		Bh		62.618	-	-	-
4.	Kapak/parang	-		Bh		31.026	-	-	-
5.	Pacul sisir	-		Bh		48.895	-	-	-
6.	Tempat angkut sirtu	-		Bh		7.500	-	-	-
	JUMLAH B								
C UPAH									
1.	Pekerjaan pembersihan	-	10,00	HOK		50.000	500.000	10,00	500.000
2.	Pekerja	-	45,0	HOK		50.000	2.250.000	45,00	2.250.000
	JUMLAH C						2.750.000		2.750.000
	Total Nilai Pekerjaan III(A+B+C)						47.175.855		47.175.855
	Operasional TPK	-	1	paket		10.000.000	10.000.000	(1,00)	10.000.000
	TOTAL NILAI PEKERJAAN (I+II+III+IV)		381.163.000				322.850,117		58.312,883

Berdasarkan keterangan saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara bahwa kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. Rp.58.312.883,- (Lima puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) tersebut dipegang oleh saksi kemudian terdakwa meminta Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya menjadi

Halaman 30 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kaytanus Asuat sebesar Rp.38.312.883,- (Tiga puluh delapan juta tiga ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah)

Hal tersebut relevan dengan keterangan saksi Norbertus Tubani selaku rekanan bahwa saksi hanya dibayar Rp.135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah) pada hal volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh saksi melebihi nilai uang yang diterima saksi.

8. Pembangunan rabat dan bangunan pelengkap dengan dana sebesar Rp.103.500.000,- (Seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa seluruh dana telah dicairkan dan dipakai untuk pembangunan rabat dan bangunan pelengkap tersebut di Dusun B dan Dusun C namun kemudian terdakwa meminta kepada Kaytanus Asuat selaku bendahara agar menyerahkan sisa dana tersebut kepada terdakwa. Selengkapnya sebagaimana tabel sbb :

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT DAN BANGUNAN PELENGKAP PADA DESA MANUSASI KECAMATAN MIOMAFFO BARAT DANA DESA TA. 2017

No	a. No.&Tgl. SPK/Kontrak b. Rekanan c. Uraian Pekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan (Jalan Rabat dan Bangunan Pelengkap TA. 2017 - Desa Manulasi)								Selisih		Uraian/ Penjelasan Selisih
		Menurut APBdes				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Pekerjaan Jalan Rabat											
A	Bahan											
1	Papan nama proyek				-	-	Bh	167.200	-	-	-	
2	Batu pecah				-	31,39	m ³	-	-	(31,39)	-	
3	Sirtu				-	-	m ³	-	-	-	-	
4	Pasir				-	18,83	m ³	-	-	(18,83)	-	
5	Semen				-	353,64	Zak	55.000	19.450.299	(353,64)	(19.450.299)	
6	Plakat				-	-	Bh	1.000.000	-	-	-	
7	Papan klas II				-	30	Lbr	30.000	900.000	(30,00)	(900.000)	
8	Paku 5 cm				-	10	Kg	20.000	200.000	(10,00)	(200.000)	
9	Kayu perancah				-	10	Btg	7.500	75.000	(10,00)	(75.000)	
10	Air Kerja				-	4	tanki	265.225	1.060.900	(4,00)	(1.060.900)	
11	Solar				-	25	Ltr	6.000	150.000	(25,00)	(150.000)	
12	Oli Mesran B				-	5	Ltr	35.000	175.000	(5,00)	(175.000)	
	Jumlah A									-		

Halaman 31 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id								22.011.19 9	(22.011. 199)
B	Alat								
1	Ember campuran		-	20	bh	7.500	150.000	(20,00)	(150.000)
2	Sekop		-	6	Bh	45.000	270.000	(6,00)	(270.000)
3	Selangwaterp ass		-	50	M	1.000	50.000	(50,00)	(50.000)
4	Terpal		-	1	Bh	202.400	202.400	(1,00)	(202.400)
5	MesinMolen		-	-	Bh	15.000. 000	-	-	-
6	Sewa Dump Truck (Kerikil)		-	31,39	m ³	46.667	1.464.789	(31,39)	(1.464.7 89)
7	Sewa Dump Truck (pasir)		-	18,83	m ³	46.667	878.873	(18,83)	(878.873)
8	Sewa Dump Truck (sirtu)		-	-	m ³	46.667	-	-	-
	Jumlah B		-				3.016.062	-	(3.016.0 62)
C	Upah		-				-	-	-
1	PekerjaKonst ruksi		-	81,02	HOK	57.000	4.618.357	(81,02)	(4.618.3 57)
2	TukangKonst ruksi		-	10,22	HOK	68.000	694.677	(10,22)	(694.677)
3	PekerjaPeng umpulkerikil		-	45,39	HOK	57.000	2.587.135	(45,39)	(2.587.1 35)
4	PekerjaPeng umpulpasir		-	18,83	HOK	57.000	1.073.481	(18,83)	(1.073.4 81)
5	PekerjaPeng umpulSirtu		-	26	HOK	57.000	1.482.000	(26,00)	(1.482.0 00)
	Jumlah C		-				10.455.64 9	-	(10.455. 649)
	Total Pekerjaan Rabat (A+B+C)		-				35.482.90 9		(35.482. 909)
II	Pekerjaan TPT								
D	Bahan		-				-	-	-
1	Batu Kali			4,31	m ³	123.200	531.544	(4,31)	(531.544)
2	Pasirpasang			1,94	m ³	169.600	329.281	(1,94)	(329.281)
3	Semen			9,71	Zak	60.500	587.309	(9,71)	(587.309)
4	Air Kerja			1	tanki	401.400	401.400	(1,00)	(401.400)
	Jumlah A		-				1.849.534		(1.849.5 34)
E	Alat		-				-	-	-
1	Sekop		-	2,00	Bh	87.900	175.800	(2,00)	(175.800)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id										
2	Selass				10,00	Bh	3.200	32.000	(10,00)	(32.000)
3	Benang			-	1,00	Bh	15.000	15.000	(1,00)	(15.000)
4	Ember campuran			-	3,00	bh	14.400	43.200	(3,00)	(43.200)
	Jumlah B			-				266.000		(266.000)
F	Upah			-				-	-	-
1	PekerjaKonstruksi				105,00	HOK	57.000	5.985.000	(105,00)	(5.985.000)
2	TukangKonstruksi				45,00	HOK	68.000	3.060.000	(45,00)	(3.060.000)
	Jumlah C			-				9.045.000		(9.045.000)
	Total Pekerjaan TPT (D+E+F)			-				11.160.534		(11.160.534)
III	Pekerjaan Telfod									
G	Bahan			-						
1	Batu Kali				33,00	m ³	123.200	4.065.600	(33,00)	(4.065.600)
2	Sirtu				26,00	m ³	-	-	(26,00)	-
3	Batupecah 5/7				14,00	m ³	-	-	(14,00)	-
	Jumlah A							4.065.600		(4.065.600)
H	Alat							-	-	-
1	Sekop				2,00	Bh	87.900	175.800	(2,00)	(175.800)
2	Benang				1,00	Bh	15.000	15.000	(1,00)	(15.000)
3	Ember campuran				3,00	Bh	14.400	43.200	(3,00)	(43.200)
	Jumlah B			-				234.000		(234.000)
	Total Pekerjaan Telfod (G+H+I)			-				4.299.600		(4.299.600)
	Total Pekerjaan (I+II+III)			-				50.943.043		(50.943.043)
	Operasional TPK				1	Paket	10.050.803	10.050.803	(1,00)	(10.050.803)
	Total Nilai Pekerjaan			103.500.000				60.993.846		42.506.154

9. Penyertaan Modal BUMDes dengan dana sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

Bahwa dana atas kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya namun terdakwa tidak menyerahkan dana tersebut kepada BUMDes dengan alasan bahwa pengurus BUMDes tidak berada ditempat karena sedang ke Kalimantan pada hal berdasarkan keterangan saksi Rotilda Fai selaku

Halaman 33 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saknans BUMDes bahwa saksi ada dan saksi tidak pernah menerima

bantuan dari terdakwa selaku Kepala Desa untuk diberikan ke BUMDes.

Hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa bahwa dana tersebut terdakwa pakai untuk membeli 6 blok tenda jadi dengan harga @Rp.6.100.000,- = Rp.36.600.000,- dan pengadaan kursi sebanyak 300 unit dengan harga @Rp.90.000,- = Rp.27.000.000,- sehingga total dana yang dibelanjakan sebesar Rp.63.600.000,-

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata untuk mempertanggungjawabkan sisa dana sebesar Rp.6.400.000,- tersebut maka terdakwa membuat kwitansi belanja fiktif sebesar Rp.22.420.000,- (Dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

10. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dengan dana sebesar Rp.9.445.000,- (Sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa kegiatan ini tidak dilaksanakan karena sesuai keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama Ketua BPD menggunakan dana tersebut untuk mengikuti pelatihan di Yogyakarta pada hal seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk menyelenggarakan pelatihan bagi pengurus BUMDes.

Bahwa alasan terdakwa tersebut juga tidak dibenarkan oleh karena anggaran untuk mengikuti pelatihan di Yogyakarta sudah dianggarkan tersendiri dalam APBDes.

Kegiatan Tahun 2018 meliputi :

1. PMT ibu hamil dan konseling
2. Transport ibu hamil dan konseling
3. PMT gizi kurang
4. PMT ibu menyusui

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ke-4 kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pada hal dana dari kegiatan tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Martinus Noi Naif selaku Ketua Posyandu B bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dalam bentuk apapun dari terdakwa selaku Kepala Desa.

5. Bantuan jamban sehat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dana bantuan 4 unit jamban sehat adalah sebesar Rp.16.880.200,- (Enam belas juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan telah dipertanggungjawabkan akan tetapi dari bukti kwitansi yang ada terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp.880.200,- (Delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah), dan dari dana sebesar Rp.16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) yang telah direalisasikan dalam bentuk uang tunai untuk penerima bantuan tersebut, ternyata diberikan bervariasi sehingga masih terdapat selisih Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sebagaimana tabel berikut :

PEKERJAAN BANTUAN JAMBAN SEHAT 2018

NO	e.No &Tgl SPK/Kontrak f. Rekanan g. Uraian Pekerjaan h. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan								Selisih	
		Menurut APBDES				Menurut Audit				Vol	Jumlah
		Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2										
	SWAKELOLA BANTUAN JAMBAN SEHAT PENERIMA BANTUAN										
1.	Maria Tnaob	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	4.000.000	4.000.000		-
2.	Leonardus Banfatin	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	3.000.000	3.000.000		1.000.000
3.	Mesak Nubatonis	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	3.000.000	3.000.000		1.000.000
4.	Katarina Aunsuni	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	3.000.000	3.000.000		1.000.000
	JUMLAH				16.000.000				13.000.000		3.000.000

- Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung
Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan maka dana untuk pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung adalah sebesar Rp.19.450.000,- telah dicairkan seluruhnya tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dan sesuai dengan keterangan Kaytanus Asuat selaku Bendahara bahwa dana tersebut telah diserahkan kepada terdakwa.
- Pembangunan gedung BUMDes
Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dana untuk pembangunan gedung BUMDes adalah sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) telah dicairkan seluruhnya dan sudah dipertanggungjawabkan akan tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, bahkan saksi Rotilda Fai selaku Sekretaris BUMDes menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima bantuan dari Pemerintah Desa.
- Penyertaan modal BUMDes
Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dana untuk penyertaan modal BUMDes adalah sebesar Rp.100.000.000,- tetapi kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh karena terdakwa tidak pernah memberikan dana tersebut kepada Pengurus BUMDes.
- Biaya upah pekerja dan tukang untuk 4 unit jamban sehat sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa ke-4 orang penerima bantuan tidak lagi mendapat biaya tambahan untuk upah kerja dan tukang sebesar Rp.9.000.000,- oleh karena itu bukti pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh terdakwa merupakan pertanggungjawaban belanja fiktif.

Bahwa terdakwa mengaku bertanggungjawab atas Rp.7.000.000,- dan Kaytanus Asuat selaku Bendahara bertanggungjawab atas Rp.2.000.000,-

10. Bantuan bibit sapi

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dana untuk pengadaan bantuan bibit sapi adalah sebesar Rp.144.000.000,- dan telah dicairkan seluruhnya.

Bahwa setelah dana dicairkan kemudian dibelanjakan sesuai bukti kwitansi sebesar Rp.120.000.000,- sehingga terdapat sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebesar Rp.24.000.000,-

Bahwa dana Rp.120.000.000,- yang seharusnya dibelanjakan dalam bentuk bibit Sapi sebanyak 30 ekor untuk dibagikan kepada 30 orang penerima dengan nilai masing-masing Rp.4.000.000,- akan tetapi yang dilakukan oleh terdakwa dan Kaytanus Asuat selaku Bendahara adalah memberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah yang bervariasi senilai Rp.47.250.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.72.750.000,- yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan rincian yang ditanggung terdakwa adalah Rp.92.250.000,- Sedangkan yang menjadi tanggungjawab Kaytanus Asuat selaku bendahara adalah Rp.4.500.000,- karena Kaytanus Asuat membayar kepada dua orang penerima sejumlah tersebut.

Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

PEKERJAAN BANTUAN SAPI PADA DESA MANUSASI KECAMATAN MIOMAFO BARAT TA. 2018

No	a.No&Tgl. SPK/Kontrak b. Rekanan c. Uraian Pekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan								Selisih		Ki
		Menurut APBDes / SPJ				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	SWAKELOLA											
	Bantuan Bibit Sapi											
	Penerima Bantuan											
1	Moses Banu	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				3.750.000		250.000	
2	Rofinus Feka	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
3	Atalia Lasena	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				2.000.000		2.000.000	
4	Yuliana Fay	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				2.000.000		2.000.000	
5	Martinus Kosat	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				1.000.000		3.000.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Nama	Jumlah	Kategori	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir
7	Fay Desi Darius Feka	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
8	Baselius Lelan	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
9	Paulina Kono	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
10	Yoseph B. Naif	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
11	Katerina Aunsuni	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
12	Thomas Anunut	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
13	Zhakarius Asuat	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
14	Simon Fai	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
15	RofinusTefa	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
16	Emanuel Nepsa	1	eko	4.000.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000
17	Yunus Binsasi	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
18	Yohanes Naif	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
19	Yoseph Berkanis	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
20	Gaspar Luli	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
21	Ernesta Binsasi	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
22	Magdalena Aunsuni	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
23	EmerensianaB ano	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
24	Yoseph N. Naif	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
25	Leonardus Kolo	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
26	Vabianus Subun	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
27	Wilem Kono	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-
28	Basilus Kono	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
29	Arnoldus Feka	1	ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
30	Kripina Fay	1	Ekor	4.000.000	4.000.000	-	4.000.000
JUMLAH A					120.000.000	47.250.000	72.750.000
Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah							

11. Pembangunan sarana dan prasarana olah raga.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dana kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.80.679.483,- dan telah dicairkan untuk pembangunan sarana olahraga, namun sesuai pemeriksaan Ahli bahwa ditemukan realisasi fisik pembangunan adalah sebesar Rp.73.076.759,- sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.7.604.684,- sebagaimana tabel berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	a. No & Tgl SPK/Kontrak	Hasil Pemeriksaan Pek. Lapangan Olah Raga TA. 2018 – Desa								Selisih		Uraian penja a seli
		Menurut APBDes / SPJ				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Bahan											
1	Pasir pasang	48	m ³	109.200	5.241.600	35,24	m ³	109.200	3.848.208	12,76	1.393.392	
2	Batu kali / gunung	200	m ³	-	-	12,68	m ³	-	-	187,32	-	
3	Papan informasi	1	bh	150.000	150.000	-	bh	150.000	-	1,00	150.000	
4	Semen	300	Zak	55.600	16.680.00	354,78	Zak	55.600	19.725.768	(54,78)	(3.045.768)	
5	Besi 12 mm	1	Stf	85.700	85.700	-	Stf	85.700	-	1,00	85.700	
6	Sirtu kali / gunung	26	m ³	-	-	-	m ³	-	-	26,00	-	
7	Batu pecah 2/3	17	m ³	326.500	5.550.500	49,76	m ³	326.500	16.246.640	(32,76)	(10.696.140)	
8	Lampu LED Sorot	4	bh	385.000	1.540.000	-	bh	385.000	-	4,00	1.540.000	
9	Kabel NYY	100	m	23.300	2.330.000	-	m	23.300	-	100,00	2.330.000	
10	Panel MCB 2 grup	1	bh	11.600	11.600	-	bh	11.600	-	1,00	11.600	
11	Plakat	1	bh	1.000.000	1.000.000	8,00	bh	1.000.000	-	1,00	1.000.000	
12	Baut, Mur, Ring	8	bh	6.900	55.200	-	bh	6.900	55.200	-	-	
13	Net Badminton	1	Psg	557.500	557.500	1,00	Psg	557.500	-	1,00	557.500	
14	Tiang Net Volly	1	Pkt	836.200	836.200	1,00	Pkt	836.200	836.200	-	-	
15	Net Volly	1	bh	473.300	473.300	-	bh	473.300	473.300	-	-	
16	Cat no drop hijau	95	Kg	17.200	1.634.000	-	Kg	17.200	-	95,00	1.634.000	
17	Cat no drop biru	50	Kg	17.200	860.000	-	Kg	17.200	-	50,00	860.000	
18	Cat no drop putih	2	Kg	17.200	34.400	2,00	Kg	17.200	34.400	-	-	
19	Cat no drop kuning	2	Kg	17.200	34.400	2,00	Kg	17.200	34.400	-	-	
20	Kostum Or	1	Lsn	1.500.000	1.500.000	1,00	Lsn	1.500.000	1.500.000	-	-	
21	Pipa tiang lampu	6	Btg	422.400	2.534.400	-	Btg	422.400	-	6,00	2.534.400	
22	Air Kerja	2,0	Tanki	278.700	557.400	2,00	Tanki	278.700	557.400	-	-	
					1.960							
	Jumlah A				41.664.240				43.311.516	-	1.645.316	
					-				-	-	-	
B	Alat											
1	Ongkos angkut batu (3 m ³)	240	m ³	36.667	8.800.000	15,00	m ³	36.667	550.000	225,00	8.250.000	
2	Ongkos angkut Sirtu (3 m ³)	27	m ³	36.667	990.000	27,00	m ³	36.667	990.000	-	-	
3	Sekop	2	bh	87.900	175.800	2	bh	87.900	175.800	-	-	
4	Terpal 6x8 m	1	bh	313.800	313.800	1	bh	313.800	313.800	-	-	
5	Linggis	1	bh	58.800	58.800	1	bh	58.800	58.800	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		4.40	72.000	5	bh	14.4	72.000	-	-		
Jumlah B			10.410				2.160.		8.250.		
			.400				400		000		
C Upah											
1	Pekerja konstruksi	152,06	HOK	57,00	8.667,135	152,06	HOK	57,00	8.667,135	-	-
2	Pekerja pengumpulan batu	175,00	HOK	57,00	9.975,000	175,00	HOK	57,00	9.975,000	-	-
3	Pekerja pengumpulan sirtu	17,34	HOK	57,00	988,608	17,34	HOK	57,00	988,608	-	-
4	Tukang	40,00	HOK	68,00	2.720,000	40,00	HOK	68,00	2.720,000	-	-
5	Kepala tukang	4,00	HOK	86,00	344,000	4,00	HOK	86,00	344,000	-	-
6	By Las dan pasang tiang lampu	1,00	Ls	1.000,000	1.000,000		Ls	1,00	-	1,00	1.000,000
Jumlah C					23.694,743				22.694,743		1.000,000
Total II (A+B+C)					75.769,383				68.166,659		7.604,684
	Operasional TPK	1	paket	4.910,100	4.910,100	1	paket	4,910,100	4.910,100	-	-
Total Nilai Pekerjaan					80.679,483				73.076,759		7.604,684

12. Pengadaan seragam siswa, APE (Alat Peraga Edukasi) dalam dan APE luar PAUD.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa dana untuk kegiatan tersebut sebesar Rp.17.550.000,- dan telah dicairkan seluruhnya.

Bahwa dana tersebut diperuntukan untuk pengadaan seragam siswa sebesar Rp.2.550.000,- dan pengadaan APE dalam dan APE luar sebesar Rp.15.000.000,- namun tidak ditemukan fisik barang berupa seragam siswa ataupun APE Dalam dan APE luar serta tidak adanya bukti kwitansi pembelanjaan.

-----Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) oleh terdakwa dan terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta ketentuan yang ada pada hal anggaran atas semua kegiatan-kegiatan tersebut telah diserahkan oleh Kaytanus Asuat selaku Bendahara kepada terdakwa.

-----Bahwa dari sejumlah anggaran kegiatan baik terhadap kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) maupun terhadap kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)/ketentuan yang ada, ternyata telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sehingga untuk menutupi perbuatannya maka terdakwa bersama dengan Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa Manusasi menyiapkan dan menggunakan bukti- bukti yang tidak benar (fiktif) guna membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut yang

Halaman 39 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik pada hal sebenarnya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

-----Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa YAKOBUS FEKA selaku Kepala Desa Manusasi bersama dengan KAYTANUS ASUAT selaku Bendahara (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada yaitu :-

1. Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 29 menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang (a) merugikan kepentingan umum; (b) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; (c) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya; (d) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu; (e) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; (f) melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
2. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, pada Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Pasal 2 ayat (1), Pasal 24 ayat (3).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :
 - Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

Halaman 40 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

- Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelola keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 122 ayat (10) yang menyatakan bahwa Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
 - Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.
8. Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa.

Halaman 41 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
10. Peraturan Desa Manulasi Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manulasi.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manulasi Tahun 2018.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa YAKOBUS FEKA bersama dengan KAYTANUS ASUAT sebagaimana telah diuraikan diatas, telah mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara dalam hal ini Pemerintah Desa Manulasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara telah dirugikan sebesar Rp.592.827.359.- (Lima ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dan yang menjadi tanggungjawab Kaytanus Asuat (*Terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) adalah sebesar Rp.84.328.921,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi dari Tim Ahli Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : 705/77/Inspektorat Tanggal 25 September 2020.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dari surat dakwaan dan selanjutnya melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. PHILIPUS SAU

- Bahwa saksi yang membuat dan mengirimkan laporan pengaduan ke Kejaksaan tentang dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Manulasi Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang diduga merugikan keuangan negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi terpanggil melihat pembangunan di Desa Manusasi tidak berjalan tetapi anggarannya terserap maka saksi membuat laporan ini;

- Bahwa saksi bekerja sebagai petani, namun pernah menjabat sebagai Kepala Desa Manusasi Tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 dan setelah masa jabatan saksi berakhir diganti oleh terdakwa Yakobus Feka;
- Bahwa kegiatan yang pembiayaannya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2017 yang bermasalah adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
1	Sumur Gali	Rp. 65.000.000,-
2	Taman Baca Masyarakat	Rp. 25.000.000,-
3	Pendirian dan Pengembangan BUMDES	Rp. 5.550.000,-
4	Pengadaan Benih Jagung	Rp. 7.875.000,-
5	Penyertaan Modal BUMDES	Rp. 70.000.000,-
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp. 18.000.000,-
7	Pelatihan Pengurus BUMDES	Rp. 9.445.000,-
8	Pelatihan Pencelupan Benang	Rp. 10.565.000,-
9	Pelatihan Komputer untuk perangkat Desa Dan BPD	Rp. 13.920.000,-
10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD	Rp. 10.500.000,-
11	Pelatihan Perbengkelan	Rp. 11.196.000,-
Total tahun 2017		Rp.247.051.000,-

- Bahwa kegiatan yang pembiayaannya berasal dari Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang bermasalah adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
1.	WC Sehat 6 unit	Rp. 16.880.000.-
2.	WC Sehat 2 unit	Rp. 37.119.000,-
3.	Pembangunan Rumah BUMDES	Rp. 50.000.000,-
4.	Pemeliharaan 3 Sumber Mata Air	Rp. 19.450.000,-
5.	Pengembangan Ternak Sapi Kolektif	Rp.114.000.000,-
6.	Pembinaan Tempat Ritual Adat	Rp. 5.000.000,-
7.	Pelatihan Pengurus BUMDES	Rp. 8.452.000,-
8.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD	Rp. 10.440.000,-
9.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 52.050.000,-
10	Penyertaan Modal Desa	Rp.100.000.000,-
Total tahun 2018		Rp.413.781.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 tersebut seluruhnya tidak terlaksana namun anggarannya sudah terserap semuanya

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak terlaksana karena saksi adalah masyarakat Desa Manusasi dan pernah menjabat Kepala Desa Manusasi periode 1998 s/d 2014 sehingga bisa mengetahui kegiatan-kegiatan di dalam Desa. Oleh karena itu ketika saksi diperiksa oleh Inspektorat maupun Penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara maka saksi menyampaikan secara terus terang tentang kegiatan-kegiatan di Desa yang tidak terlaksana pada tahun 2017 dan 2018. Dan dapat saksi jelaskan bahwa sebelum melapor, terlebih dahulu saksi mengumpulkan semua masyarakat Desa Manusasi sehingga kami mengecek langsung kegiatan-kegiatan tersebut dan ternyata tidak ada;
- Bahwa kegiatan dalam APBDes 2017 yang dananya terserap dan kegiatannya tidak terlaksana sebagai berikut:

a. Kegiatan di Pelaksanaan Pembangunan:

1. Kode Rekening 2.2.1.3 Pembangunan Sumur Gali untuk 9 (sembilan) unit dengan anggaran Rp.65.500.000,-, dengan realisasi anggaran Rp.65.500.000,- (100%). Bahwa di Desa memang ada 9 (sembilan) sumur gali akan tetapi sumur tersebut adalah sumur lama yang dibiayai dari dana PNPM tahun 2008 dan 2009 pada saat saya masih menjabat sebagai Kepala Desa.
2. Kode Rekening 2.2.1.4 Taman Baca Masyarakat dengan Anggaran Rp.25.000.000,-, dengan realisasi Rp.25.000.000,- (100%). Bahwa tidak pernah terdapat belanja rak buku.
3. Kode Rekening 2.2.3.1 Pendirian dan Pengembangan BUMDES dengan Anggaran Rp.5.550.000,- dengan realisasi Rp.5.550.000,- (100%). Bahwa sesuai keterangan Kepala Desa bahwa anggaran tersebut dipakai untuk pembuatan tenda mobil BUMDES adalah tidak benar karena sampai sekarang mobil tersebut tidak ada tenda, bahkan mobil BUMDes tersebut dipakai hanya untuk kepentingan pribadi Kepala Desa bukan untuk kepentingan masyarakat.
4. Kode Rekening 2.2.3.3 Pengadaan Benih Jagung Anggaran Rp.7.875.000,- dengan realisasi Rp.7.875.000,- (100%). Bahwa sesuai keterangan Kepala Desa bahwa pada tahun 2017 ada pembukaan jalan baru ke rumah saksi sehingga dibayar Rp.5.000.000,- namun dapat saksi jelaskan bahwa pada tahun

Halaman 44 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembukaan jalan baru tersebut saksi berikan secara cuma-cuma tanpa dibayar. Dan kemudian pada tahun 2019 ketika ada alat berat yang diturunkan untuk mengerjakan jalan tersebut lagi baru saksi dibayar Rp.5.000.000,-

5. Kode Rekening 2.2.3.4 Penyertaan Modal BUMDes Anggaran Rp.70.000.000,- dengan realisasi Rp.70.000.000,- (100%).

Bahwa benar tenda pernah saksi melihat tetapi tenda tersebut terbuat dari besi yang kurang bagus sehingga cepat rusak dan sekarang tenda tersebut tidak ada lagi. Sedangkan kursi sebagaimana keterangan Kepala Desa tersebut baru diadakan di tahun 2018 bukan 2017.

b. Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:

1. Kode Rekening 2.3.3 Belanja Barang dan Jasa untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olahraga dengan Anggaran Rp.18.500.000,- Realiasi Rp.18.500.000,- (100%) dan memang kegiatan berupa pembuatan lapangan Bola Volly

c. Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Kode Rekening 2.4.1 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus, Komisariss dan Pengawas BUMDES (2 hari) peserta 12 orang Anggaran Rp.9.445.000,- Realisasi Rp.9.445.000. Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
- 2) Kode Rekening 2.4.3 Pelatihan Pencelupan Benang Anggaran Rp.10.555.000,- dengan realiasi Rp.10.555.000,- (100%). Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan
- 3) Kode Rekening 2.4.4 Pelatihan Komputer untuk perangkat Desa dan BPD Anggaran Rp.13.920.000,- dengan realiasi Rp.13.920.000,- (100%). Bahwa kegiatan tersebut tidak pernah dilakukan tetapi menurut kepala Desa dialihkan untuk membeli 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit printer saya tidak tahu.
- 4) Kode rekening 2.4.5 Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD Anggaran Rp.10.500.000,- dengan realiasi Rp.10.500.000,- (100%). Bahwa menurut BPD an. Basilius Kono bahwa tidak pernah ada kegiatan tersebut.
- 5) Kode Rekening 2.4.7 Pelatihan Perbengkelan Anggaran Rp.11.196.000,- dengan realiasi Rp.11.196.000,- (100%). Bahwa kegiatan tersebut tidak terlaksana, mengenai keterangan kepala Desa bahwa ada belanja 2 (dua) unit kompresor itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kompresor tersebut adalah milik pribadi an. Ayub

Almet dan Mesak Nubatonis.

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

2. ATALIA LASENA

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai Kepala desa Manusasi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pada tahun 2018 tidak mendapat bantuan sapi tapi saksi mendapat bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp.2.000.000,- karena saksi mempunyai sapi sendiri sehingga saksi minta uang saja.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika saksi termasuk salah satu penerima bantuan ternak Sapi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran uang yang seharusnya diterima tetapi ketika diperiksa oleh Jaksa baru saksi tahu yang seharusnya diterima adalah Rp.4.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah orang penerima bantuan ternak sapi
- Keterangan saksi benar semuanya

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

3. EMANUEL NEPSA:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Manusasi namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2018 tidak mendapat bantuan Sapi tapi saksi mendapat bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp.1.500.000,- dan saksi terima dari Bendahara
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika saksi termasuk salah satu penerima bantuan ternak Sapi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran uang yang seharusnya diterima tetapi ketika diperiksa oleh Jaksa Penyidik baru saksi tahu yang seharusnya diterima adalah Rp.4.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang namanya termasuk dalam penerima bantuan sapi karena tidak pernah dibahas dalam vorum di Desa
- Keterangan saksi benar semuanya

- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

4. LEONARDUS BANFATIN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa Manusasi namun tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 46 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mendapat bantuan WC sehat dari Pemeritah Desa di tahun 2017 maupun 2018 dan saksi juga tidak pernah mendapat bantuan ternak sapi.

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu nama saksi termasuk dalam penerima bantuan jamban/CW sehat, saksi baru tahu ketika dipanggil oleh Inspektorat dan Jaksa Penyidik.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

5. MARTINUS KOSAT:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai Kepala Desa namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pada tahun 2018 tidak mendapat bantuan sapi tapi mendapat bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,- dan saksi terima dari Kepala Desa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika saksi termasuk salah satu penerima bantuan ternak Sapi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran uang yang seharusnya diterima tetapi ketika diperiksa oleh Jaksa Penyidik baru saksi tahu yang seharusnya diterima adalah Rp.4.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang namanya termasuk dalam penerima bantuan sapi karena tidak pernah dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Desa.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

6. MARTINUS NOI NAIF

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Kepala Desa Manusasi namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Desa Manusasi yang diangkat pada Tahun 2017 dan pada tahun 2018 dengan dua anggota yakni Verdinandus Fai dan Thomas Anunut. Saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Pemerintah Desa Manusasi.
- Bahwa saksi bertanggungjawab untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa, setelah itu melaksanakan kegiatan yang telah disetujui ataupun melakukan pembelian barang dan jasa atau mengadakan perikatan dengan penyedia barang dan jasa, setelah itu melaksanakan pengawasan pada kegiatan yang dilaksanakan. Namun pada pelaksanaannya kerap kali saya tidak melakukan pembelanjaan sesuai tugas fungsi dikarenakan setiap pencairan kegiatan uang Bendahara menyerahkan

Halaman 47 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada penyedia barang dan jasa ataupun kepada pekerja

- Bahwa kegiatan pembiayaan dari Dana Desa Manusasi pada Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana	Keterangan
1.	Sumur Gali Ketua TPK : Martinus Noi Naif	Rp. 65.000.000,-	Tidak Terealisasi, namun dialihkan menjadi 2 embung yang berlokasi di Fatusnapa, lalu satu lagi di Neofkolo
2.	Taman Baca Masyarakat Ketua TPK : Martinus Noi Naif	Rp. 25.000.000,-	Tidak Terealisasi, karena hanya dilakukan pembelian rak buku saja tanpa membeli buku yang dilakukan oleh Bendahara
3.	Pendirian dan Pengembangan BUMDES Ketua TPK : Martinus Noi Naif	Rp. 5.550.000,-	Tidak Tahu, karena untuk pengembangan BUMDES terdapat pengurus BUMDES antara lain an. BLASIUS MONA, an. LAURENSIUS LALAN yang langsung mengkoordinir
4.	Pengadaan Benih Jagung Ketua TPK : Martinus Noi Naif	Rp. 7.875.000,-	Tidak Diketahui karena saya tidak pernah menerima uang dari bendahara
5.	Penyertaan Modal BUMDES Ketua TPK : Martinus Noi Naif	Rp. 70.000.000,-	Tidak Diketahui, karena saya tidak pernah menerima uang dari bendahara
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Ketua TPK : Martinus Noi Naif	Rp. 18.000.000,-	Terealisasi, ke dalam bentuk lapangan volley di halaman Kantor Desa
7.	Pelatihan Pengurus BUMDES Ketua TPK : Martinus Noi Naif	Rp. 9.445.000,-	Tidak Terealisasi, uang dipergunakan untuk kepentingan tamu yang datang ke Desa
8.	Pelatihan Pencelupan Benang Ketua TPK Martinus Noi Naif	Rp. 10.565.000,-	Kegiatan tersebut saya tidak mengetahui karena saya tidak pernah turut serta kedalam dan yang membuat laporan pertanggungjawabannya Kepala Desa
9.	Pelatihan Komputer untuk perangkat Desa Dan BPD Ketua TPK Martinus	Rp. 13.920.000,-	Kegiatan tersebut saya tidak mengetahui karena saya tidak pernah turut serta kedalam dan yang membuat laporan

Halaman 48 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pertanggungjawabannya Kepala Desa
10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD	Rp. 10.500.000,-	Kegiatan tersebut saya tidak mengetahui karena saya tidak pernah turut serta kedalam dan yang membuat laporan pertanggungjawabannya Kepala Desa
11	Pelatihan Perbengkelan	Rp. 11.196.000,-	Kegiatan tersebut saya tidak mengetahui karena saya tidak pernah turut serta kedalam dan yang membuat laporan pertanggungjawabannya Kepala Desa
	Total tahun 2017	Rp.247.051.000.	-

- Bahwa kegiatan pembiayaan dari Dana Desa Manusasi pada Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

No	JENIS KEGIATAN	JUMLAH DANA	KETERANGAN
1.	WC Sehat 6 unit Ketua TPK : Martinus Naif	Rp. 16.880.000,-	Tidak Terealisasi
2.	WC Sehat 2 unit Ketua TPK : Martinus Naif	Rp. 37.119.000,-	Terealisasi kedalam bentuk MCK (Mandi Cuci Kakus), dipisahkan karena terdapat perbedaan spesifikasi WC dengan item anggaran WC Sehat 6 Unit
3.	Pembangunan Rumah BUMDES	Rp. 50.000.000,-	Tidak Terealisasi, uangnya berada di Bendahara
4.	Pemeliharaan 3 sumber mata air	Rp. 19.450.000,-	Tidak Terealisasi, untuk 3 sumber mata air yang terletak Oelkofin, Anebat, dan Oelankai yang dilakukan pemeliharaan hanya di Anebat saja.
5.	Pengembangan Ternak Sapi Kolektif	Rp.114.000.000,-	Tidak Terealisasi, karena saya tidak mengetahui apapun terkait pengembangan Ternak Sapi
6.	Pembinaan Tempat Ritual Adat	Rp.5.000.000,-	Terealisasi, tempat ritual adat berlokasi di Ampup Malak dan satu lagi Bijale Sunan.
7.	Pelatihan Pengurus BUMDES	Rp.8.452.000,-	Tidak Terealisasi, uang diberikan kepada Kepala Desa
8.	Pelatihan	Rp. 10.440.000,-	Tidak Terealisasi

Halaman 49 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kapasitas Pemdes dan BPD		
9.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 52.050.000,-	Terealisasi pada Paud Santa Maria di Dusun A, Paud Santo Yosef di Dusun B untuk Honorarium Tenaga Pendidik, ATK, dan alat taman bermain
10	Penyertaan Modal Desa	Rp.100.000.000,-	Tidak Diketahui
	Total tahun 2018	Rp.413.781.000,-	

- Bahwa kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tersebut anggarannya sudah terserap seluruhnya.
- Bahwa yang menyusun antara lain Kepala Desa YAKOBUS FEKA, Sekretaris Desa BENYAMIN DAOS, dan Bendahara Desa KAYTANUS ASUAT.
- Bahwa saksi tidak turut serta menyusun Laporan Pertanggungjawaban karena saksi merasa tidak turut serta dan tidak mengetahui beberapa kegiatan yang terlaksana, hal tersebut membuat saksi takut untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban
- Bahwa seingat saksi seluruh perangkat desa pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah berkaitan dengan keuangan sampai dengan administrasi Pemerintah Desa Manusasi, namun sampai dengan sekarang Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat saksi belum ketahui
- Bahwa saksi pada tahun 2018 saksi tidak pernah mendapat bantuan ternak Sapi maupun uang dari Pemerintah Desa Manusasi
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah Desa Manusasi pada tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan komputer pada tahun 2017 dan 2018, karena memang di Desa Manusasi tidak pernah diadakan pelatihan computer tersebut.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

7. MARTINUS SAU:

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Kepala Desa Manusasi namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi tidak pernah mendapat bantuan sumur gali dari Pemerintah Desa Manusasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi memiliki sumur gali di rumah tetapi sumur tersebut adalah milik pribadi saksi bukan bantuan dari pemerintah Desa Manusasi.

- Bahwa saksi juga tidak tahu jika nama saksi termasuk dalam penerima bantuan sumur gali.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

8. MOSES BANU:

- Bahwa saksi kenal terdakwa sebagai Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada tahun 2018 tidak mendapat bantuan sapi tapi mendapat bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp.3.750.000,- karena saksi mempunyai sapi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika saksi termasuk salah satu penerima bantuan ternak Sapi.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran uang yang seharusnya diterima tetapi ketika diperiksa oleh Jaksa Penyidik baru saksi tahu yang seharusnya diterima adalah Rp.4.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang yang namanya termasuk dalam penerima bantuan sapi karena tidak pernah dibahas dalam forum di Desa

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

9. SABINA LULI:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada tahun 2018 pernah mendapat bantuan rumah layak huni dari pemerintah Desa Manusasi tapi dalam bentuk bahan material berupa batu batako 1.200 buah senilai Rp.6.120.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai uang yang seharusnya diterima berkaitan dengan bantuan tersebut
- Bahwa saksi baru tahu kalau bahan material/uang yang seharusnya diterima adalah senilai Rp.7.500.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah meminta sisa uang senilai Rp.1.380.000,- di terdakwa
- Bahwa saksi baru tahu kalau penerima bantuan stimulant rumah adalah sebanyak 10 orang pada saat diperiksa oleh Inspektorat dan Jaksa.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

10. SERAFINA KOLO:

Halaman 51 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi sebagai Ketua Kader Posyandu A di Desa Manusasi sedangkan Ketua Posyandu B adalah Martinus Naif. Tugas saksi adalah peduli terhadap ibu hamil, ibu melahirkan nol sampai 31 hari serta balita yang menyusui
- Bahwa saksi selama tahun 2017 dan 2018 tidak pernah mendapat bantuan apapun dari Pemerintah Desa Manusasi untuk PMT ibu hamil, transport ibu hamil dan konseling, PMT gizi kurang, PMT ibu menyusui.
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

11. DELFIANUS LALAN:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah mendapat bantuan stimulant rumah layak huni dari pemerintah Desa Manusasi tapi dalam bentuk uang sebesar Rp.6.750.000,- yang saksi terima dari Bendahara.
- Bahwa saksi baru tahu kalau seharusnya saksi menerima bantuan senilai Rp.7.500.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah meminta sisa uang di terdakwa sebesar Rp.750.000,-
- Bahwa saksi baru tahu kalau penerima bantuan stimulant rumah adalah sebanyak 10 orang pada saat diperiksa oleh Inspektorat dan Jaksa.
- Bahwa nama-nama penerima bantuan tersebut tidak pernah dibahas dalam vorum.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

12. KATARINA AUNSUNI:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2018 pernah mendapat bantuan jamban sehat pada tahun 2018 tapi saksi terima dalam bentuk uang sebesar Rp.3.000.000.-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau uang yang seharusnya diterima adalah Rp.4.000.000,-
- Bahwa saksi baru tahu ketika diperiksa oleh Inspektorat dan Jaksa bahwa penerima jamban/WC adalah 4 orang dengan masing-masing menerima Rp.4.000.000,-

Halaman 52 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi tidak pernah meminta sisa uang Rp.1.000.000,- kepada terdakwa

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

13. KRISPINA FAI:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak pernah mendapat bantuan sapi ataupun bantuan lainnya dari Pemerintah Desa Manusasi.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu jika nama saksi termasuk dalam penerima bantuan ternak sapi.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

14. MESAK NUBATONIS

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi untuk tahun 2018 benar mendapatkan uang Rp.3.000.000,- dan saksi gunakan untuk membangun 1 (satu) unit WC.
 - Bahwa saksi awalnya tidak tahu jika nama saksi termasuk dalam penerima bantuan jamban sehat.
 - Bahwa saksi juga baru tahu jika penerima bantuan jamban sehat adalah 4 orang pada saat diperiksa oleh Inspektorat dan Jaksa.
- Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

15. ROTILDA FAI:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Bumdes tahun 2017 dan 2018, pada saat pemilihan saya tidak hadir tapi Kepala Desa kemudian menyampaikan bahwa saksi terpilih sebagai Sekretaris Bumdes.
- Bahwa tahun 2017 BUMDES tidak pernah menerima bantuan dana dari terdakwa untuk pendirian dan pengembangan BUMDES, penyertaan modal dan pelatihan pengurus Bumdes.
- Bahwa tahun 2018 BUMDES tidak pernah menerima dana untuk pembangunan Rumah BUMDES maupun dana untuk pelatihan pengurus BUMDES.
- Bahwa saksi juga sebagai guru PAUD di Desa Manusasi
- Bahwa sebagai guru PAUD, setahu saksi pada tahun 2018 pernah ada pengadaan kursi untuk murid-murid namun saksi tidak tahu

Halaman 53 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang terkait Pustu lama pernah hanya dilakukan pengecatan ulang gedung saja.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

16. SIMON FAI:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi pada tahun 2018 tidak pernah mendapat bantuan sapi maupun uang dari terdakwa.
- Bahwa saksi baru tahu nama saksi tercantum sebagai penerima bantuan sapi pada saat diperiksa oleh Inspektorat dan Jaksa dan jumlah penerima seharusnya 30 orang

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

17. THOMAS ANUNUT:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada tahun 2018 tidak mendapat bantuan sapi tetapi saksi mendapat bantuan dalam bentuk uang Rp.2.000.000,- yang diserahkan oleh Kepala Desa dan bendahara.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu berapa jumlah uang yang seharusnya diterima tetapi kemudian disampaikan oleh inspektorat dan Jaksa pada saat saksi diperiksa bahwa harusnya saksi terima Rp.4.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah meminta sisa uang Rp.2.000.000,- kepada terdakwa

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

18. YOHANIS NAIF:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada tahun 2018 tidak pernah mendapat bantuan sapi maupun uang dari Kepala Desa dan bendahara.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu berapa jumlah uang yang seharusnya diterima tetapi kemudian disampaikan oleh inspektorat dan Jaksa pada saat saksi diperiksa bahwa harusnya saksi terima Rp.4.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah meminta uang tersebut kepada terdakwa

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

Halaman 54 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pada tahun 2018 tidak mendapat bantuan sapi tapi mendapat bantuan dalam bentuk uang sebesar Rp.2.000.000,- karena saksi mempunyai sapi sendiri sehingga saksi meminta uang saja.
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu berapa jumlah uang yang seharusnya diterima tetapi kemudian disampaikan oleh inspektorat dan Jaksa pada saat saksi diperiksa bahwa harusnya saksi terima Rp.4.000.000,-
- Bahwa saksi tidak pernah meminta sisa uang Rp.2.000.000,- kepada terdakwa

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

20. YOSEP BERKANIS:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak pernah mendapat bantuan ternak Sapi maupun uang dari Pemerintah Desa Manusasi
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa nama saksi termasuk dalam penerima bantuan tersebut karena tidak pernah disampaikan oleh pemerintah Desa
- Bahwa saksi baru tahu nama saksi tercatat sebagai penerima pada saat diperiksa oleh Inspektorat dan Jaksa bahwa ada 30 orang penerima.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

21. LEONARDUS KOLLO:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi tidak pernah mendapat bantuan ternak sapi maupun uang dari Pemerintah Desa Manusasi
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa nama saksi termasuk dalam penerima bantuan tersebut karena tidak pernah disampaikan oleh pemerintah Desa
- Bahwa saksi baru tahu nama saksi tercatat sebagai penerima pada saat diperiksa oleh Inspektorat dan Jaksa bahwa ada 30 orang penerima.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

22. BENYAMIN AFOAN DAOS:

Halaman 55 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan kewajiban sebagai Sekretaris Desa berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
 - a. Menyusun dan melaksanaka kebijakan Pengelolaa APBDesa;
 - b. Menyusun dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
 - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - e. Melakukan verifikasi terhadap bkti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa
- Bahwa saksi menjelaskan dalam APBDes tahun 2017 pernah menganggarkan kegiatan sbb :

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
1.	Sumur Gali	Rp. 65.000.000,-
2.	Taman Baca Masyarakat	Rp. 25.000.000,-
3.	Pendirian dan Pengembangan BUMDES	Rp. 5.550.000,-
4.	Pengadaan Benih Jagung	Rp. 7.875.000,-
5.	Penyertaan Modal BUMDES	Rp. 70.000.000,-
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp. 18.000.000,-
7.	Pelatihan Pengurus BUMDES	Rp. 9.445.000,-
8.	Pelatihan Pencelupan Benang	Rp. 10.565.000,-
9.	Pelatihan Komputer untuk perangkat Desa Dan BPD	Rp. 13.920.000,-
10.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD	Rp. 10.500.000,-
11.	Pelatihan Perbengkelan	Rp. 11.196.000,-
	Total tahun 2017	Rp.247.051.000.-

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2018 pernah menganggarkan kegiatan sbb :

1.	WC Sehat 6 unit	Rp. 16.880.000.-
2.	WC Sehat 2 unit	Rp. 37.119.000,-
3.	Pembangunan Rumah BUMDES	Rp. 50.000.000,-
4.	Pemeliharaan 3 sumber mata air	Rp. 19.450.000,-
5.	Pengembangan Ternak Sapi Kolektif	Rp.114.000.000,-
6.	Pembinaan Tempat Ritual Adat	Rp. 5.000.000,-
7.	Pelatihan Pengurus BUMDES	Rp. 8.452.000,-
8.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD	Rp. 10.440.000,-
9.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 52.050.000,-
10.	Penyertaan Modal Desa	Rp.100.000.000,-
	Total tahun 2018	Rp.413.781.000,-

Halaman 56 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2017, anggaran yang sudah terserap dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana	Keterangan
1.	Sumur Gali	Rp. 65.000.000, (sudah Terserap 100%)	--
2.	Taman Baca Masyarakat	Rp. 25.000.000,- (sudah terserap 100%)	--
3.	Pendirian dan Pengembangan BUMDES	Rp. 5.550.000,- (sudah terserap 100%)	--
4.	Pengadaan Benih Jagung	Rp. 7.875.000,- (sudah terserap 100%)	--
5.	Penyertaan Modal BUMDES	Rp. 70.000.000,- (sudah terserap 100%)	--
6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rp. 18.000.000,- (sudah terserap 100%)	--
7.	Pelatihan Pengurus BUMDES	Rp. 9.445.000,- (sudah terserap 100%)	--
8.	Pelatihan Pencelupan Benang	Rp. 10.565.000,- (sudah terserap 100%)	--
9.	Pelatihan Komputer untuk perangkat Desa Dan BPD	Rp. 13.920.000, (sudah terserap 100%)	--
10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD	Rp. 10.500.000,- (sudah terserap 100%)	--
11	Pelatihan Perbengkelan	Rp. 11.196.000,- (sudah terserap 100%)	--
	Total tahun 2017	Rp.247.051.000,-	

- Bahwa terhadap kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2018, anggaran yang sudah terserap dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana	Keterangan
1.	WC Sehat 6 unit	Rp. 16.880.000,- (sudah terserap 100%)	--
2.	WC Sehat 2 unit	Rp. 37.119.000,- (sudah terserap 100%)	--
3.	Pembangunan Rumah BUMDES	Rp. 50.000.000,- (di jadikan satu dengan penyertaan Modal BUMDes (Point.10)) sudah terserap 100%	--
4.	Pemeliharaan 3 sumber mata air	Rp. 19.450.000,- (sudah Terserap 100%)	--
5.	Pengembangan	Rp.114.000.000,- (sudah terserap)	--

Halaman 57 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	Sapi Kolektif		
6.	Pembinaan Tempat Ritual Adat	Rp. 5.000.000,- (sudah terserap 100%)	--
7.	Pelatihan Pengurus BUMDES	Rp. 8.452.000,- (sudah terserap 100%)	--
8.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pemdes dan BPD	Rp. 10.440.000,- (sudah terserap 100%)	--
9.	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp. 52.050.000,- (sudah terserap 100%)	--
10	Penyertaan Modal Desa	Rp.100.000.000,- (di jadikan satu dengan Pembangunan Rumah BUMDes (Point.3)) sudah terserap 100%	--
	Total tahun 2018	Rp.413.781.000,-	

- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 30 Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena tugas tersebut sudah diambil alih oleh kepala desa dengan cara, pada saat proses pembayaran tersebut tidak pernah dilibatkan dan hanya diminta tanda tangan saja untuk mengenai seluruh proses terkait dengan pengelolaan Dana Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dilibatkan karena proses penyusunan tidak dilakukan dikantor desa dan hanya dilakukan oleh terdakwa selaku kepala desa.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, dan yang melakukan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban adalah kepala desa namun saksi hanya menandatangani saja.
- Bahwa tidak pernah dilakukan proses APBDes Perubahan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa yaitu atas nama Yakobus Feka dan Bendahra Desa yaitu atas nama Kaitanus Asuat.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan atau pembagian uang tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada Silpa dalam APBDes 2017-2018
- Bahwa saksi menjelaskan Pernah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kabupaten TTU dan Jaksa Penyidik.

Halaman 58 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi menjelaskan selama ini tidak pernah menanyakan kepada kepala desa mengapa tidak pernah dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa manusasi, namun saksi pernah melakukan protes tetapi tidak pernah dihiraukan

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

23. NORBERTUS TUBANI:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ada kaitan dengan perkara tersebut karena saksi pernah diminta oleh Kepala Desa agar saksi mengerjakan pembangunan jalan baru tahun 2017.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan pembangunan jalan baru tersebut adalah Rp.432.000.000,- termasuk HOK sedangkan khusus untuk pembangunan jalan baru sebesar Rp.381.163.000,-
- Bahwa sesuai dengan perencanaan maka item pekerjaan yang saksi kerjakan adalah pembersihan, timbunan, pemadatan, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata pekerjaan cating gunung lebih banyak akan tetapi saksi tetap mengerjakannya sebagai bentuk tanggung jawab saksi.
- Bahwa dalam perkembangannya saksi tidak mengerjakan item pekerjaan pemadatan karena saksi tidak dibayar sesuai dengan kesepakatan
- Bahwa saksi hanya dibayar sebesar Rp.135.000.000,- pada hal pekerjaan fisik yang sudah saksi kerjakan melibihi uang yang saksi terima.
- Bahwa sisa pembayaran yang belum saksi terima adalah sebesar Rp.125.000.000,-
- Bahwa saksi sering meminta pelunasan kepada terdakwa namun selalu dijawab bahwa dana belum cair.
- Bahwa dalam pembangunan jalan baru 2017 jika ada temuan kerugian maka menjadi tanggung jawab terdakwa oleh karena saksi belum dibayar lunas.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

24. KAYTANUS ASUAT:

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku Kepala Desa namun tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 59 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Manulasi Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa saksi diangkat oleh terdakwa sebagai Bendahara Desa Manulasi
- Bahwa tugas saksi sebagai Bendahara adalah :
 - a. Menyimpan
 - b. Mencairkan uang
 - c. Membayar
 - d. Mempertanggungjawabkan
- Bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes Tahun 2017 sebagai berikut :
 1. PMT ibu hamil dan konseling Rp.2.000.000
 2. Biaya transportasi ibu hamil dan konseling Rp.1.000.000
 3. PMT gizi kurang Rp.2.000.000
 4. PMT ibu menyusui Rp.1.000.000
 5. Pembinaan dan pengelolaan PAUD
Rp.16.800.000
 6. Pembangunan sumur gali Rp.65.500.000
 7. Taman baca masyarakat (pengadaan buku)
Rp.20.000.000
 8. Pembukaan jalan baru
Rp.381.163.000
 9. Pembangunan rabat dan bangunan pelengkap
Rp.103.500.000
 10. Pendirian dan pengembangan BUMDES
Rp.5.550.000
 11. Pengadaan benih jagung Rp.7.875.000
 12. Penyertaan modal BUMDES
Rp.70.000.000
 13. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
Rp.32.960.000
 14. Pembinaan lembaga adat Rp.1.000.000
 15. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
Rp.18.500.000
 16. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES Rp.9.445.000
 17. Study banding ke Yogyakarta
Rp.15.000.000

Halaman 60 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelatihan perikanan dan budidaya ikan benang
Rp.10.565.000
19. Pelatihan computer untuk perangkat Desa dan BPD
Rp.13.920.000
20. Pelatihan dan peningkatan PEMDES dan BPD
Rp.10.500.000
21. Pembentukan dan peningkatan kapasitas
22. TPK dan kader pemberdayaan masyarakat Desa Rp.6.639.500
23. Pelatihan perbengkelan
Rp.11.196.000
- Bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes Desa Manusasi tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
1. Pengembangan pos kesehatan Desa Rp.7.000.000
2. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
- PMT ibu hamil dan konseling Rp.2.000.000
 - Biaya transportasi ibu hamil dan konseling Rp.1.000.000
 - PMT gizi kurang Rp.2.000.000
 - PMT ibu menyusui Rp.1.000.000
3. Pembinaan dan pengelolaan PAUD
- PMT PAUD Rp.5.000.000
4. Pengadaan jamban sehat Rp.16.880.000
5. Biaya pekerja jamban sehat Rp.5.472.000
6. Biaya tukang jamban sehat Rp.4.080.000
7. Pembangunan jalan rabat beton 186 meter
Rp.162.000.000
8. Bantuan stimulan rumah tidak layak huni 10 unit
Rp.75.000.000
9. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga
(lapangan Bola Volly)
Rp.80.622.600
10. Pengadaan ternak sapi (bibit sapi) 36 ekor
Rp.144.000.000
11. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit
bak penampung Rp.19.450.000
12. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan
Rp.11.000.000
13. Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
Rp.3.660.000

Halaman 61 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000

15. Pelatihan paralegal

Rp.10.440.000

16. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES Rp.8.452.400

17. Kegiatan penyertaan modal Desa

Rp.150.000.000

- Bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes tahun Anggaran 2017 yang tidak dilaksanakan namun anggarannya terserap 100% dan kegiatan yang dilaksanakan tetapi pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai namun anggarannya telah terserap 100 % yaitu :

Kegiatan yang tidak dilaksanakan al :

1. PMT ibu hamil
2. Transport ibu hamil dan konseling
3. PMT gizi kurang
4. PMT ibu menyusui
5. Pengadaan benih jagung
6. Pelatihan computer
7. Sumur gali
8. Kegiatan Penyertaan modal untuk BUMDES
 - B. Pembelian pipa untuk pembuatan tenda jadi
 - C. Pembelian 6 lembar terpal tenda 5x6m

Kegiatan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai al :

1. Pengadaan buku untuk taman bacaan
2. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES
3. Pembuatan jalan rabat
4. Pembukaan jalan baru

- Bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan namun anggarannya terserap 100% dan kegiatan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai namun anggarannya telah terserap 100% yaitu :

Kegiatan yang tidak dilaksanakan al :

1. PMT ibu hamil dan konseling
2. Transport ibu hamil dan konseling
3. PMT gizi kurang
4. PMT ibu menyusui
5. PMT PAUD
6. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung
7. Kegiatan penyertaan modal Desa untuk
 - Pembangunan gedung BUMDES

Halaman 62 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id modal BUMDES

8. Bantuan jamban sehat

Kegiatan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai al :

1. Biaya pekerja 4 unit jamban sehat
2. Biaya tukang 4 unit jamban sehat
3. Bantuan bibit sapi
4. Pembangunan lapangan olah raga
5. Bantuan stimulan rumah layak huni
6. Jalan rabat dan TPT Kantor Desa

- **Bahwa pada tahun 2017 kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya dicairkan karena dipakai untuk keperluan lain yaitu:**

- PMT ibu hamil
- Transport ibu hamil dan konseling
- PMT gizi kurang
- PMT ibu menyusui

Bahwa ke 4 item tersebut tidak dilaksanakan namun anggarannya sebesar Rp.6.000.000,- dipakai untuk membayar baju Kaos yang dijual ke Desa oleh dua orang yang mengaku dari BNN sehingga saya membeli baju Kaos tersebut.

- Pengadaan benih jagung dengan anggaran sebesar Rp.7.875.000,- dipakai untuk membeli papan data dan biaya konsumsi untu Mahasiswa PGRI yang melakukan KKN di Desa Manusasi
- Pelatihan computer dengan anggaran sebesar Rp.13.920.000,- dipegang oleh bendahara namun tidak ingat lagi dipakai untuk apa.
- Penyertaan modal untuk BUMDES dengan anggaran sebesar Rp.70.000.000,- dipakai untuk membeli pipa untuk membuat tenda dan membeli terpal tenda 6 lembar 5x6m
- Sumur gali dengan anggaran sebesar Rp.65.500.000,- dipakai untuk pembuatan 2 unit embung mini.

Dan kegiatan yang dilaksanakan namun pekerjaannya tidak selesai 100 % yaitu :

- 1) Pengadaan buku untuk taman bacaan dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,- dan digunakan untuk membeli 2 buah rak buku seharga Rp.5.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- dipakai untuk membayar pajak kegiatan lain yang belum dibayar
- 2) Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES dengan anggaran sebesar Rp.9.445.000,- dipakai oleh Kepala Desa bersama Ketua BPD mengikuti pelatihan BUMDES di Yogyakarta

Halaman 63 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Pembukaan jalan rabat dengan anggaran sebesar Rp.103.500.000, digunakan untuk membayar upah tukang serta belanja bahan material
- 4) Pembukaan jalan baru dengan anggaran sebesar Rp.381.163.000,- dipergunakan untuk kegiatan pembukaan jalan baru dan juga peningkatan jalan.
- Bahwa pada tahun 2018 kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi anggarannya dicairkan karena dipakai untuk keperluan lain yaitu:
5. PMT ibu hamil dan konseling
 6. Transport ibu hamil dan konseling
 7. PMT gizi kurang
 8. PMT ibu menyusui
- Ke 4 item tersebut anggarannya sebesar Rp.6.000.000,- dipakai untuk membeli meja panjang 2 buah dan 10 kursi serta bangku gandeng 20 buah
9. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung dengan anggaran sebesar Rp.19.450.000,- dipinjamkan kepada masyarakat
10. PMT PAUD dengan anggaran sebesar Rp.5.000.000,- dipakai sebagai tambahan juga untuk membeli meja panjang 2 buah dan 10 kursi serta bangku gandeng 20 buah
11. Penyertaan modal Desa untuk Pembangunan gedung BUMDES dan Penyertaan modal BUMDES dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- dipakai untuk pembangunan Pastoran dan rabat halaman Kantor Desa.
12. Bantuan jamban sehat dengan anggaran sebesar Rp.16.880.200,- dipakai untuk membayar tunggakan pajak kegiatan sebelumnya

Dan kegiatan yang dilaksanakan namun pekerjaannya tidak selesai 100% yaitu:

1. Pembangunan lapangan olah raga (Volly) dengan anggaran sebesar Rp.80.914.498,- pelaksanaannya untuk membayar upah tukang dan membeli bahan material serta sebagian dana dipakai untuk membayar tunggakan pajak, membeli lahan untuk TPU dan dipergunakan untuk urusan adat
2. Biaya pekerja 4 unit jamban sehat
3. Biaya tukang 4 unit jamban sehat

Halaman 64 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan tersebut dengan anggaran sebesar

Rp.16.758.800,- hanya dilaksanakan 3 unit saja

4. Bantuan bibit sapi dengan anggaran sebesar Rp.144.000.000,- dilaksanakan dengan memberikan dana tunai bagi beberapa penerima untuk membeli Sapi namun uang yang diterima bervariasi dan tidak lengkap jumlahnya dari seharusnya Rp.4.000.000,- per orang.

5. Bantuan stimulan rumah layak huni dengan anggaran sebesar Rp.75.000.000,- untuk 10 unit dan telah dilaksanakan pembayarannya oleh Bendahara.

6. Jalan rabat dan TPT Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp.162.000.000,- kegiatan tersebut dilaksanakan dan pembayaran dilakukan oleh bendahara

- Bahwa terhadap kegiatan pada tahun 2017 dan 2018 tersebut, tidak pernah dilakukan perubahan APBDes atas kegiatan-kegiatan tersebut.
- Kepala Desa pernah meminta dokumen kwitansi di saksi dengan tujuan untuk membuat Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan maupun penggunaan anggarannya 100%.
- Bahwa benar Tim Ahli dari Inspektorat Daerah Kabupaten TTU pernah turun ke Desa Manusasi untuk melakukan pemeriksaan namun saksi tidak tahu hasil pemeriksaannya tetapi yang saya tahu bahwa terdapat temuan kerugian keuangan Negara atas kegiatan tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa nama-nama penerima bantuan berupa ternak sapi, bantuan jamban sehat, bantuan stimulan rumah layak huni ditentukan sendiri oleh terdakwa selaku Kepala Desa dan tidak melalui musyawarah.
- Bahwa benar saksi bersama terdakwa pernah memberikan SPJ kepada Ahli dari Inspektorat yang didalamnya tercantum nama-nama penerima bantuan tersebut diatas.
- Bahwa atas kegiatan yang tidak dilaksanakan dan dananya dialihkan karena atas kebijakan terdakwa selaku Kepala Desa tanpa dasar.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di bawah sumpah dan di dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

ROBERT E. N OHOIWUTUN

- Bahwa Ahli Pengawas Pemerintahan Muda Inspektrat Kabupate Timr Tengah Utara

Halaman 65 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Ahli mengemukakan keterangan atau pendapat sesuai disiplin ilmu, pengalaman dan/atau keahlian Ahli.

- Bahwa dasar Penugasan Ahli adalah Surat Tugas dari Plt Inspektur Nomor : 709/190/Inspektorat Tanggal 9 September 2020.
- Bahwa jenis Audit yang dilaksanakan adalah Audit Insvestigatif yaitu untuk:
 - 1) mengetahui/ menilai kesesuaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - 2) mengetahui kebenaran formil dan materiil atas penerimaan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan
 - 3) mengetahui apakah pembinaan dan pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang/ jasa telah dilaksanakan sesuai kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan
 - 4) mengetahui pengelolaan alokasi dana desa apakah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Sedangkan metode yang digunakan adalah kami melakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait untuk menguji kebenaran SPJ yang dibuat oleh Kepala Desa dan Bendahara, serta kami melakukan pengukuran/ perhitungan volume pekerjaan terpasang.
- Bahwa program kegiatan yang Ahli lakukan audit adalah mencakup semua kegiatan tahun 2017 dan 2018 yaitu :
 1. Program kegiatan Dana Desa tahun 2017 meliputi :
 - 1) Insentif tenaga perawat
 - 2) PMT ibu hamil
 - 3) Transportasi ibu hamil dan konseling
 - 4) PMT gizi kurang
 - 5) PMT ibu menyusui
 - 6) Insentif guru PAUD
 - 7) Pembangunan sumur gali
 - 8) Pengadaan rak buku untuk taman baca
 - 9) Pengadaan buku untuk taman baca
 - 10)Pembukaan jalan baru
 - 11)Pembukaan jalan rabat dan bangunan pelengkap
 - 12)Pendirian dan pengembangan BUMDES
 - 13)Pengadaan benih jagung
 - 14)Penyertaan modal BUMDES
 - 15)Pembangunan sarana dan prasarana olah raga
 - 16)Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES

Halaman 66 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Pelatihan computer
- 19) Pelatihan peningkatan kapasitas Pemdes dan BPD
- 20) Pelatihan dan peningkatan kapasitas TPK
- 21) Pelatihan perbengkelan

2. Program kegiatan Dana Desa tahun 2018 meliputi :

- 1) Pembangunan jamban sehat
- 2) Pembangunan WC sehat
- 3) Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung
- 4) Pembangunan jalan rabat beton 125m
- 5) Pembangunan saluran dan TPT200m
- 6) Insentif tenaga perawat
- 7) Pengadaan alat kesehatan
- 8) PMT ibu hamil dan konseling
- 9) Biaya transport ibu hamil
- 10) PMT gizi kurang
- 11) PMT ibu menyusui
- 12) Insentif Kader Posyandu
- 13) Insentif guru PAUD
- 14) PMT PAUD
- 15) Seragam siswa
- 16) Pengadaan APE dalam dan APE luar
- 17) Pengadaan meja biro PAUD
- 18) Pengadaan kursi siswa PAUD
- 19) Operasional PAUD
- 20) Bantuan stimulant rumah tidak layak huni
- 21) Pembangunan lapangan olah raga
- 22) Pembangunan gedung BUMDES
- 23) Pengembangan ternak kolektif (paronisasi)
- 24) Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES
- 25) Pelatihan paralegal
- 26) Penyertaan modal BUMDES.

- Bahwa dokumen yang digunakan dalam melakukan Audit adalah :

1. Rekening Dana Desa Manulasi
2. APBDes Tahun Anggaran 2017
3. APBDes Tahun Anggaran 2018
4. Buku Kas umum Desa
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Halaman 67 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/wabtan Dana Desa

7. Serta hasil wawancara atau klarifikasi dengan pihak-pihak yang terkait Dokumen-dokumen tersebut saya peroleh dari perangkat Desa Manulasi.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa ada beberapa program kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi dananya telah dicairkan dan terdapat beberapa program kegiatan yang dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan volume pekerjaan di tahun 2017 dan 2018 sbb :

a. Program kegiatan tahun 2017 yang tidak dilaksanakan maupun yang dilaksanakan namun masih terdapat kekurangan volume yaitu :

- 1) PMT ibu hamil, ibu menyusui dan gizi kurang sebesar Rp.6.000.000,- (*tidak dilaksanakan*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan dengan kwitansi fiktif sebesar Rp.6.000.000, pada hal kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan.

- 2) Pembangunan sumur gali sebesar Rp.65.000.000,- (*tidak dilaksanakan*)

Hasil pemeriksaan tidak ditemukan fisik pembangunan sumur gali karena sesuai dengan pengakuan saksi Martinus Sau bahwa sumur gali tersebut adalah merupakan sumur gali milik pribadi yang sudah ada jauh sebelumnya.

- 3) Pengadaan buku untuk taman bacaan Rp.20.000.000,- (*tidak dilaksanakan*)

Hasil pemeriksaan ditemukan dana untuk kegiatan tersebut telah direalisasikan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan dengan kwitansi fiktif sebesar Rp. 20.000.000,- karena tidak ditemukan bukti fisik berupa buku-buku untuk taman bacaan.

- 4) Pengadaan benih jagung sebesar Rp.7.875.000,- (*tidak dilaksanakan*).

Hasil pemeriksaan ditemukan dana untuk kegiatan tersebut telah dicairkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan dengan kwitansi sebesar Rp.7.875.000,- namun kegiatan pengadaan benih jagung tidak dilaksanakan.

- 5) Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes Rp.9.445.000,- (*tidak dilaksanakan*)

Hasil pemeriksaan ditemukan dana untuk kegiatan Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes telah dicairkan

Halaman 68 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipertanggungjawabkan dengan kwitansi sebesar Rp. Rp.9.445.000,- namun kegiatan tersebut tidak dilaksanakan yang dibuktikan dengan tidak adanya panitia pelaksana bukti daftar hadir peserta dan pemateri.

6) Pelatihan komputer Rp.13.920.000,- (*tidak dilaksanakan*)

Hasil pemeriksaan ditemukan dana untuk kegiatan pelatihan computer telah dicairkan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dengan kwitansi sebesar Rp. 13.920.000,- namun kegiatan tidak dilaksanakan.

7) Pembukaan jalan baru sebesar Rp.381.163.000,-

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.322.850.117,- sehingga masih terdapat kekurangan volume sebesar Rp.58.312.883,- sebagaimana tabel dibawah ini :

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN BARU 2017

i. No & Tgl N O j. Rekanan k. Uraian Pekerjaan l. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan (Pembangunan Jalan Baru 2017-Desa Manulasi)								Selisih		F
	Menurut APBDES				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
	Vol	Satu an	Harg a Satua n	Ju mla h	Vol	Satua n	Harga Satua n	Jumla h			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Pembukaan Jalan Baru Batas+Fatusenapa											
1. Papan proyek					-	-	bh	273,39 9	-	-	-
2. Exavator					-	55,93	Jam	650.00	36.356, 125	55,93	36.356,12 5
3. Mobilisasi dan demobilisasi Exavator					-	1	Ls	10.000 .000	10.000. 000	1,00	10.000.00 0
4. Sirtu gunung					-	190,30	M ³	80,039	15.231, 102	190,30	15.231,10 2
5. Batu kali					-	19,51	M ³	121,34 5	2.367,6 84	19,51	2.367,684
6. Air kerja					-	6	Tanki	211,04 5	1.266,2 70	6,00	1.266,270
7. Vibro					-	17,9	jam	350.00	6.265.0 00	-	6.265.000
8. Mobilisasi dan demobilisasi vibro					-	1	Ls	10.000 .000	10.000. 000	-	10.000.00 0
JUMLAH A					-				81.486, 180		81.486,18 0
B ALAT											

Halaman 69 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id											
2.	Sekop				-	bh	48.895	-	-	-	-
3.	Linggis				-	bh	62.618	-	-	-	-
4.	Kapak/parang				-	bh	31.026	-	-	-	-
5.	Pacul sisir				-	bh	48.895	-	-	-	-
6.	Tempat angkut sirtu				-	bh	7.500	-	-	-	-
Jumlah B										-	-
C UPAH											
1.	Pekerjaan pembersihan				-	10,00	HOK	50.000	500.000	10,00	500.000
2.	Pekerja				-	45,0	HOK	50.000	2.250.000	45,00	2.250.000
JUMLAH C									2.750.000		2.750.000
II PEMBUKAAN JALAN BARU KAMPUNG LAMA											
1.	Papan proyek				-	-	bh	273,399	-		
2.	Exavator				-	107,35	Jam	650.000	69.775,485	107,35	69.775,485
3.	Mobilisasi dan demobilisasi Exavator				-	1	Ls	10.000.000	10.000.000	1	10.000.000
4.	Sirtu gunung				-	1.141,71	M ³	80.039	91.381,327	1.141,71	91.381,327
5.	Batu kali				-	-	M ³	121,345	-	-	-
6.	Air kerja				-	6	Tanki	211,045	1.266,270	6	1.266,270
7.	Vibro				-	17,9	jam	350.000	6.265.000	17,9	6.265.000
8.	Mobilisasi dan demobilisasi vibro				-	-	Ls	10.000.000	-	-	-
JUMLAH A								178.688,082			178.688,082
B ALAT											
1.	Pacul				-	bh	48.895	-	-	-	-
2.	Sekop				-	bh	73.766	-	-	-	-
3.	Linggis				-	bh	62.618	-	-	-	-
4.	Kapak/parang				-	bh	31.026	-	-	-	-
5.	Pacul sisir				-	bh	48.895	-	-	-	-
6.	Tempat angkut sirtu				-	bh	7.500	-	-	-	-
Jumlah B										-	-
C UPAH											
1.	Pekerjaan pembersihan				-	10,00	HOK	50.000	500.000	10,00	500.000
2.	Pekerja				-	45,0	HOK	50.000	2.250.000	45,00	2.250.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

								2.750.000		2.750.000
III. PEMBUKAAN JALAN OELKOFIN										
1.	Papan proyek			-	-	bh	273,399	-		
2.	Exavator			-	38,92	Jam	650.000	25.294,880	38,92	25.294,880
3.	Mobilisasi dan demobilisasi Exavator			-	-	Ls	10.000.000	-	-	-
4.	Sirtu gunung			-	223,20	M ³	80.039	17.864,705	223,20	17.864,705
5.	Batu kali			-	-	M ³	121,345	-	-	-
6.	Air kerja			-	6	Tanki	211,045	1.266,270	6	1.266,270
7.	Vibro			-	-	jam	350.000	-	-	-
8.	Mobilisasi dan demobilisasi vibro			-	-	Ls	10.000.000	-	-	-
JUMLAH A								44.425.855		44.425.855
B ALAT										
1.	Pacul			-		bh	48.895	-	-	-
2.	Sekop			-		bh	73.766	-	-	-
3.	Linggis			-		bh	62.618	-	-	-
4.	Kapak/parang			-		bh	31.026	-	-	-
5.	Pacul sisir			-		bh	48.895	-	-	-
6.	Tempat angkut sirtu			-		bh	7.500	-	-	-
JUMLAH B								-	-	-
C UPAH										
1.	Pekerjaan pembersihan			-	10,00	HOK	50.000	500.000	10,00	500.000
2.	Pekerja			-	45,0	HOK	50.000	2.250.000	45,00	2.250.000
JUMLAH C								-	-	-
Total Nilai Pekerja III(A+B+C)								47.175.855	-	47.175.855
Operasional TPK								-	(1,00)	10.000.000
TOTAL NILAI PEKERJAAN (I+II+III+IV)				381.163.000				322.850,117		58.312,883

8) Pembukaan jalan rabat dan bangunan pelengkap sebesar Rp.103.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.60.993.846,- sehingga masih terdapat kekurangan volume sebesar Rp.42.506.154,- sebagaimana tabel sbb :

PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN RABAT DAN BANGUNAN PELENGKAP PADA DESA MANUSASI KECAMATAN MIOMAFFO BARAT DANA DESA TA. 2017

No	a. No.&Tgl. SPK/Kontrak b. Rekanan c. Uraian Pekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan (Jalan Rabat dan Bangunan Pelengkap TA. 2017 - Desa Manulasi)								Selisih		Uraian/ Penjelasan Selisih
		Menurut APBdes				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Pekerjaan Jalan Rabat											
A	Bahan											
1	Papannamaproyek				-	-	bh	167.200	-	-	-	-
2	Batupecah				-	31,39	m ³	-	-	(31,39)	-	
3	Sirtu				-	-	m ³	-	-	-	-	
4	Pasir				-	18,83	m ³	-	-	(18,83)	-	
5	Semen				-	353,64	zak	55.000	19.450.299	(353,64)	(19.450.299)	
6	Plakat				-	-	bh	1.000.000	-	-	-	
7	Papanklas II				-	30	lbr	30.000	900.000	(30,00)	(900.000)	
8	Paku 5 cm				-	10	kg	20.000	200.000	(10,00)	(200.000)	
9	Kayuperancah				-	10	btg	7.500	75.000	(10,00)	(75.000)	
10	Air Kerja				-	4	tanki	265.225	1.060.900	(4,00)	(1.060.900)	
11	Solar				-	25	ltr	6.000	150.000	(25,00)	(150.000)	
12	OliMesran B				-	5	ltr	35.000	175.000	(5,00)	(175.000)	
	Jumlah A				-				22.011.199	-	(22.011.199)	
B	Alat											
1	Ember campuran				-	20	bh	7.500	150.000	(20,00)	(150.000)	
2	Sekop				-	6	bh	45.000	270.000	(6,00)	(270.000)	
3	Selangwaterpass				-	50	m	1.000	50.000	(50,00)	(50.000)	
4	Terpal				-	1	bh	202.400	202.400	(1,00)	(202.400)	
5	MesinMolen				-	-	bh	15.000.000	-	-	-	
6	Sewa Dump Truck (Kerikil)				-	31,39	m ³	46.667	1.464.789	(31,39)	(1.464.789)	

Halaman 72 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id										
7	Sewa Dump Truck (pasir)			-	18,83	m ³	46.667	878.873	(18,83)	(878.873)
8	Sewa Dump Truck (sirtu)			-	-	m ³	46.667	-	-	-
	Jumlah B			-				3.016.062	-	(3.016.062)
C	Upah			-				-	-	-
1	PekerjaKonstruksi			-	81,02	HOK	57.000	4.618.357	(81,02)	(4.618.357)
2	TukangKonstruksi			-	10,22	HOK	68.000	694.677	(10,22)	(694.677)
3	PekerjaPungmulkerkil			-	45,39	HOK	57.000	2.587.135	(45,39)	(2.587.135)
4	PekerjaPungmulpasir			-	18,83	HOK	57.000	1.073.481	(18,83)	(1.073.481)
5	PekerjaPungmulSirtu			-	26	HOK	57.000	1.482.000	(26,00)	(1.482.000)
	Jumlah C			-				10.455.649	-	(10.455.649)
	Total Pekerjaan Rabat (A+B+C)			-				35.482.909		(35.482.909)
II	Pekerjaan TPT									
D	Bahan			-				-	-	-
1	Batu Kali				4,31	m ³	123.200	531.544	(4,31)	(531.544)
2	Pasirpasang				1,94	m ³	169.600	329.281	(1,94)	(329.281)
3	Semen				9,71	zak	60.500	587.309	(9,71)	(587.309)
4	Air Kerja				1	tanki	401.400	401.400	(1,00)	(401.400)
	Jumlah A			-				1.849.534		(1.849.534)
E	Alat			-				-	-	-
1	Sekop			-	2,00	bh	87.900	175.800	(2,00)	(175.800)
2	Selangwaterpass			-	10,00	bh	3.200	32.000	(10,00)	(32.000)
3	Benang			-	1,00	bh	15.000	15.000	(1,00)	(15.000)
4	Ember campuran			-	3,00	bh	14.400	43.200	(3,00)	(43.200)
	Jumlah B			-				266.000		(266.000)
F	Upah			-				-	-	-
1	PekerjaKonstruksi				105,00	HOK	57.000	5.985.000	(105,00)	(5.985.000)
2	TukangKonstruksi				45,00	HOK	68.000	3.060.000	(45,00)	(3.060.000)
	Jumlah C			-				9.045.000		(9.045.000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id									
	Total Pekerjaan TPT (D+E+F)							11.160.534	(11.160.534)
III	Pekerjaan Telfod								
G	Bahan								
1	Batu Kali			33,00	m ³	123.200	4.065.600	(33,00)	(4.065.600)
2	Sirtu			26,00	m ³		-	(26,00)	-
3	Batupecah 5/7			14,00	m ³		-	(14,00)	-
	Jumlah A						4.065.600		(4.065.600)
H	Alat								
1	Sekop			2,00	bh	87.900	175.800	(2,00)	(175.800)
2	Benang			1,00	bh	15.000	15.000	(1,00)	(15.000)
3	Ember campuran			3,00	bh	14.400	43.200	(3,00)	(43.200)
	Jumlah B						234.000		(234.000)
	Total Pekerjaan Telfod (G+H+I)						4.299.600		(4.299.600)
	Total Pekerjaan (I+II+III)						50.943.043		(50.943.043)
	Operasional TPK			1	Paket	10.050.803	10.050.803	(1,00)	(10.050.803)
	Total Nilai Pekerjaan			103.500.000			60.993.846		42.506.154

9) Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.70.000.000,- terdapat belanja fiktif sebesar Rp.22.420.000,-

Hasil Pemeriksaan ditemukan dana yang dibelanjakan sebesar Rp. 63.600.000,- dengan rincian :

a. Pengadaan 6(enam) blok tenda jadi @Rp.6.100.000=36.600.000,-

b. Pengadaan kursi 300 unit@90.000=27.000.000

Terdapat sisa dana sebesar Rp. 6.400.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Untuk mempertanggungjawabkan sisa dana tersebut kepala desa membuat bukti belanja fiktif pengadaan bahan pembuatan tenda jadi sebesar Rp. 22.420.000,- dengan rincian :

- Pipa kotak : Rp. 6.840.000,-
- Pipa 2,5 dim : Rp. 2.520.000,-
- Pipa 1 dim : Rp. 790.000,-
- Pipa ¾ dim : Rp. 270.000,-

Halaman 74 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp.12.000.000,-

b. Program kegiatan tahun 2018 yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang dilaksanakan namun tidak sesuai dengan RAB sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan yaitu :

1. PMT ibu hamil, ibu menyusui dan gizi kurang sebesar Rp.6.000.000,- (*tidak dilaksanakan*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan dana untuk kegiatan-kegiatan tersebut telah direalisasikan seluruhnya dan dipertanggungjawabkan dengan kwitansi sebesar Rp.6.000.000, namun kegiatan dimaksud tidak dilaksanakan

2. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung sebesar Rp.19.450.000,- (*tidak dilaksanakan*)

Hasil pemeriksaan ditemukan dana kegiatan pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa sebesar Rp.19.450.000,- namun kegiatan pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung tidak dilaksanakan

3. Pembangunan gedung BUMDes sebesar Rp.50.000.000,- (*tidak dilaksanakan*)

Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa dana untuk pembangunan gedung BUMDes telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan kwitansi sebesar Rp.50.000.000,- oleh Kepala Desa namun tidak ditemui fisik gedung BUMDes.

4. Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000,- (*tidak dilaksanakan*)

Hasil pemeriksaan ditemukan bahwa dana untuk Penyertaan modal BUMDes telah direalisasikan dan dipertanggungjawabkan dengan kwitansi sebesar Rp.100.000.000,- oleh Kepala Desa namun dana tersebut tidak disalurkan sebagai penyertaan Modal Desa pada BUMDes oleh Kepala Desa.

5. 1Pembangunan jamban sehat, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.880.200,-

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa :

- a. Anggaran tersebut telah direalisasikan seluruhnya sebesar Rp.16.880.200,- dana yang dibelanjakan sesuai bukti/kwitansi hanya sebesar Rp.16.000.000,- sehingga terjadi sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan Bendahara sebesar Rp.880.200,-

Halaman 75 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 bantuan stimulan rumah layak huni sebesar Rp.16.000.000,- diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah bervariasi senilai Rp.13.000.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.3.000.000,- yang berada di tangan Kepala Desa.

Bahwa hasil pemeriksaan dituangkan dalam tabel sbb :

PEKERJAAN BANTUAN JAMBAN SEHAT

NO	i.No &Tgl SPK/Kontrak j.Rekanan k. UraianPekerjaan l>Nama Barang	Hasil Pemeriksaan								Selisih	
		Menurut APBDES				Menurut Audit				Vol	Jumlah
		Vol	Satuan	HargaSatuan	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SWAKELOLA										
	BANTUAN JAMBAN SEHAT										
	PENERIMA BANTUAN										
1.	Maria Tnaob	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	4.000.000	4.000.000		-
2.	Leonardus Banfatin	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	3.000.000	3.000.000		1.000.000
3.	Mesak Nubatonis	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	3.000.000	3.000.000		1.000.000
4.	Katarina Aunsuni	1	Paket	4.000.000	4.000.000	1	Paket	3.000.000	3.000.000		1.000.000
	JUMLAH				16.000.000				13.000.000		3.000.000

6. Bantuan stimulant rumah tidak layak huni, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.880.000,-

Hasil pemeriksaan ditemukan bantuan stimulant rumah layak huni kepada 10 (sepuluh) KK, sebagian diberikan dalam bentuk material dan sebagian diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah bervariasi sebesar Rp.72.120.000,- sehingga ditemukan kekurangan bantuan sebesar Rp. Rp.2.880.000,- sebagaimana tabel sbb:

HASIL PEMERIKSAAN FISIK BANTUAN STIMULANT RUMAH LAYAK HUNI TA 2018 pada DESA MANUSASI KEC. MIOMAFFO BARAT sbb :

No	a.No&Tgl. SPK/Kontrak b. Rekanan c. UraianPekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan (Bantuan Stimulan Rumah TA. 2018 – Desa Manusasi)								Selisih		Keterangan
		Menurut APBDes / SPJ				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah			

Halaman 76 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
/	Nama Penerima Bantuan											
1	Sabina Lalan	1	paket	7.500.000	7.500.000	1	Paket	6.120.000	6.120.000	-	1.380.000	Batak 1200 @ Rp.5.
2	AryantoNaif	1	Paket	7.500.000	7.500.000	1	Paket	7.500.000	7.500.000	-	-	
3	Paulinus Binsasi	1	Paket	7.500.000	7.500.000	1	Paket	7.500.000	7.500.000	-	-	Pasir ret, se 10 za seng lbr
4	Maria Binsasi	1	Paket	7.500.000	7.500.000	1	Paket	6.750.000	6.750.000	-	750.000	
5	Delvianus Lalan	1	Paket	7.500.000	7.500.000	1	Paket	6.750.000	6.750.000	-	750.000	
6	Yanuariuso benu	1	Paket	7.500.000	7.500.000	1	Paket	7.500.000	7.500.000	-	-	daunj lakac; daunj lakay; Seng lbr, be 12m 1 stif, seme zak
7	Hubertus Aunsuni	1	Paket	7.500.000	7.500.000	1	Paket	7.500.000	7.500.000	-	-	Uangj Rp. 6.000
8	Martinus Fai	1	Paket	7.500.000	7.500.000	1	Paket	7.500.000	7.500.000	-	-	Seng lbr, p 1 ret, seme zak
9	Hiro Subun	1	Paket	7.500.000	7.500.000	1	Paket	7.500.000	7.500.000	-	-	
10	YakobusBanu	1	paket	7.500.000	7.500.000	1	paket	7.500.000	7.500.000	-	-	

7. Pengembangan ternak kolektif (paronisasi) sebanyak 36 ekor sebesar Rp.144.000.000,- namun tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.96.750.000,-

Hasil pemeriksaan ditemukan :

a. Dana yang direalisasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.144.000.000 dana yang dibelanjakan sesuai bukti sebesar Rp.120.000.000,- sehingga terjadi sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan Bendahara sebesar Rp.24.000.000,-

b. Dana sebesar Rp.120.000.000,- yang seharusnya dibelanjakan dalam bentuk sapi(paron) sebanyak 30 ekor untuk 30 orang penerima dengan nilai masing-masing Rp.4.000.000,- diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah bervariasi senilai Rp.47.250.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.72.750.000,- yang berada ditangan Kepala Desa.

Hasil pemeriksaan sebagaimana terlihat dalam tabel sbb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEGIATAN BANTUAN SAPI PADA DESA MANUSASI

KECAMATAN MIOMAFO BARAT TA. 2018

No	a.No&Tgl. SPK/Kontrak b. Rekanan c. Uraian Pekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan								Selisih		Ket
		Menurut APBDes / SPJ				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
SWAKELOLA												
Bantuan Bibit Sapi												
Penerima Bantuan												
1	Moses Banu	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				3.750.000		250.000	
2	Rofinus Feka	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
3	Atalia Lasena	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				2.000.000		2.000.000	
4	Yuliana Fay	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				2.000.000		2.000.000	
5	Martinus Kosat	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				1.000.000		3.000.000	
6	Margaretha Fay	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				3.000.000		1.000.000	
7	Desi Darius Feka	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
8	Baselius Lelan	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
9	Paulina Kono	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
10	Yoseph B. Naif	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
11	Katerina Aunsuni	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
12	Thomas Anunut	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				2.000.000		2.000.000	
13	Zhakarius Asuat	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
14	Simon Fai	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
15	Rofinus Tefa	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
16	Emanuel Nepsa	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				1.500.000		2.500.000	
17	Yunus Binsasi	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
18	Yohanes Naif	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
19	Yoseph Berkanis	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
20	Gaspar Luli	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
21	Ernesta Binsasi	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
22	Magdalena Aunsuni	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
23	Emerensiana Bano	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
24	Yoseph N. Naif	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
25	Leonardus Kolo	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
26	Vabianus Subun	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
27	Wilem Kono	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				4.000.000		-	
28	Basilius Kono	1	Ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	
29	Arnoldus Feka	1	ekor	4.000.000	4.000.000				-		4.000.000	

Halaman 78 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30	Putusan Mahkamah Agung No. 4000/2020	4.000.000	-	4.000.000
JUMLAH A		120.000.000	47.250.000	72.750.000
Tujuh Puluh Dua Juta Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah				

8. Pembangunan jalan rabat beton 125m, pembangunan saluran dan TPT sebesar Rp.162.000.000,- namun terdapat kekurangan volume senilai Rp.14.841.038,-

Hasil pemeriksaan ditemukan realisasi fisik sebesar Rp, 147.158.962,- sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp. 14.841.038,-

PEMBANGUNAN JALAN RABAT, SALURAN DAN TPT 2018

NO	a. No &Tgl SPK/Kontorak b. Rekanan c. Uraian Pekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan (Pembangunan Jalan Baru 2018-Desa Manusasi)								Selisih	Uraian Penjelasan selisih	
		Menurut APBDES				Menurut Audit						
		Vol	Satuan	Luas	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. PEKERJAAN JALAN RABAT												
A. BAHAN												
1.	Papan nama proyek	1	Bh	167.200	167.200	-	Bh	167.200	-	1,00	167.200	
2.	Batu pecah	63	m ³	-	-	45,83	m ³	-	-	17,17	-	
3.	Sirtu	67	m ³	-	-	-	m ³	-	-	67,00	-	
4.	Pasir	54	m ³	-	-	39,72	m ³	-	-	14,28	-	
5.	Semen	707	Zak	55.000	38.885,000	516,37	Zak	55.000	28.400,175	190,63	10.484.825	
6.	Plakat	1	Bh	1.000.000	1.000.000	-	Bh	1.000.000	-	1,00	1.000.000	
7.	PAPAN KLAS II	30	Lbr	30.000	900.000	30	Lbr	30.000	900.000	-	-	
8.	Paku 5cm	10	Kg	20.000	200.000	10	Kg	20.000	200.000	-	-	
9.	Kayuperancah	50	Btg	7.500	375.000	10	Btg	7.500	75.000	40,00	300.000	
10.	Air kerja	4	Tanki	265.225	1.060.900	4	Tanki	265.225	1.060.900	-	-	

Halaman 79 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11.	Solapur				50.0000	-	Ltr	6.000	-	25,00	150.000
12.	Olimesran B	5	Ltr	35.0000	175.0000	-	Ltr	35.000	-	5,00	175.000
JUMLAH A					42.913.100				30.636.075	-	12.277.025
B. ALAT											
1.	Ember campuran	50	bh	7.500	375.000	50	bh	7.500	375.000	-	-
2.	Sekop	6	bh	45.000	270.000	6	bh	45.000	270.000	-	-
3.	Selang waterpass	100	bh	1.000	100.000	100	bh	1.000	100.000	-	-
4.	Terpal	2	bh	202.400	404.800	2	bh	202.400	404.800	-	-
5.	Mesin molen	1	bh	15.000	15.000	-	bh	15.000	-	1,00	15.000
6.	Sewa dump truck (kerikil)	63	m ³	46.667	2.940.667	45,83	m ²	46.667	2.138.798	17,17	801.203
7.	Sewa dump truck (pasir)	56	m ³	46.667	2.520.667	39,72	m ²	46.667	1.853.625	14,28	666.376
8.	Sewa dump truck (sirtu)	66	m ³	46.667	3.080.667	-	m ²	46.667	-	66,00	3.080.022
JUMLAH B					24.689.822				5.142.22		19.547.600
C. UPAH											
1.	Pekerja konstruksi	166,00	HO K	57.000	9.462.000	166,00	HOK	57.000	9.462.000	-	-
2.	Tukang konstruksi	20,93	HO K	68.000	1.422.900	20,93	HOK	68.000	1.422.900	-	-
3.	Pekerja pengumpul kerikil	289,00	HO K	57.000	16.473.000	211,00	HOK	57.000	12.027.000	78,00	4.446.000
4.	Pekerja pengumpul pasir	52,00	HO K	57.000	2.964.000	39,72	HOK	57.000	2.264.070	12,28	699.930
5.	Pekerja pengumpul sirtu	41,00	HO K	57.000	2.337.000	-	HOK	57.000	-	41,00	2.337.000
JUMLAH C					32.658.900				25.175.970		7.482.930
Total Pekerjaan					100.261.900				60.954.2		39.307.5

Halaman 80 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rabat (A+B+C) mahkamahagung.go.id										67	55
II. PEKERJAAN TPT											
D. BAHAN											
1.	Batu kali	48	m ³	123.200	5.913.600	70	m ³	123.200	8.674.197	22,41	2.760.597
2.	Pasir pasang	28	m ³	169.600	4.748.800	32	m ³	169.600	5.424.376	3,98	675.576
3.	Semen	111	Zak	60.500	6.715.500	157	Zak	60.500	9.493.463	48,92	2.777.963
4.	Air kerja	1	Tan ki	401.400	401.400	1	tanki	401.400	401.400	-	-
Jumlah A					17.779.300				23.993.435		6.214.135
E. ALAT											
1.	Sekop	2,00	Bh	87.900	175.800	2,00	Bh	87.900	175.800	-	-
2.	Selang Waterpass	10,00	Bh	3.200	32.000	10,00	Bh	3.200	32.000	-	-
3.	Benang	1,00	Bh	15.000	15.000	1,00	Bh	15.000	15.000		-
4.	Ember Campuran	3,00	Bh	43.200	43.200	3,00	Bh	14.400	43.200		-
JUMLAH B					266.000				266.000		-
F. UPAH											
1.	Pekerja konstruksi	105,00	HO K	57.000	5.985.000	105,00	HOK	57.000	5.985.000		-
2.	Tukang konstruksi	45,00	HO K	68.000	3.060.000	45,00	HOK	68.000	3.060.000		-
JUMLAH C					9.045.000				9.045.000		-
Total Pekerjaan (D+E+F)					27.090.300				38.474.457		6.214.135
III PEKERJAAN SALURAN											
G Bahan											



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id											
1	Batu Kali	48	m ³	123.200	5.913.600	94,62	m ³	123.200	11.656.755	46,62	5.743,155
2	PasirPasang	21	m ³	169.600	3.561.600	41,00	m ³	169.600	6.953.683	20,00	3.392,083
3	Semen	171	Zak	60.500	10.345.500	321,790	Zak	60.500	19.462.618	150,70	9.117,118
4	Air Kerja	1	Tan ki	401.400	401.400	1	tanki	401.400	401.400	-	-
JUMLAH A					20.222.100				38.474.457	-	18.252.357
H. ALAT											
1.	Sekop	2,00	Bh	87.900	175.800	2,00	Bh	87.900	175.800	-	-
2.	Selang Waterpass	10,00	Bh	3.200	32.000	10,00	Bh	3.200	32.000	-	-
3.	Benang	1,00	Bh	15.000	15.000	1,00	Bh	15.000	15.000	-	-
4.	Ember Campuran	3,00	Bh	43.200	43.200	3,00	Bh	14.400	43.200	-	-
JUMLAH B					266.000				266.000		-
I. UPAH											
1.	Pekerja konstruksi	53,00	HO K	57.000	3.021.000	53,00	HOK	57.000	3.021.000	-	-
2.	Tukang konstruksi	16,00	HO K	68.000	1.088.000	16,00	HOK	68.000	1.088.000	-	-
JUMLAH B					4.109.000				4.109.000		-
TOTAL PEKERJAAN SALURAN (G+H+I)					24.597.100				42.849.457	-	18.252.357
TOTAL PEKERJAAN (I+II+III)					151.949.222				137.108.159	-	14.841.063
OPERASIONAL TPK		1	Pa ket	10.500.803	10.500.803	1	Paket	10.500.803	10.500.803	-	-
TOTAL NILAI PEKERJAAN					162.000.000				147.158.		14.841.0

Halaman 82 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



9. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp.80.679.483,- namun terdapat kekurangan volume senilai Rp.7.604.684,-

Hasil pemeriksaan ditemukan pembangunan fisik lapangan olahraga sebesar Rp.73.076.759,- sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan lapangan olahraga sebesar Rp.7.604.684,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. Putusan	No. ST/SPK/Kontrak b. Rekanan c. Uraian Pekerjaan d. Nama Barang	Hasil Pemeriksaan Pek. Lapangan Olah Raga TA. 2018 –Desa Manulasi								Selisih		Uraian penjualan selisih
		Menurut APBDes / SPJ				Menurut Audit				Vol	Jumlah	
		Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Bahan											
1	Pasir pasang	48	m ³	109.200	5.241.600	35,24	m ³	109.200	3.848.208	12,76	1.393.392	
2	Batu kali / gunung	200	m ³	-	-	12,68	m ³	-	-	187,32	-	
3	Papan informasi	1	bh	150.000	150.000	-	bh	150.000	-	1,00	150.000	
4	Semen	300	Zak	55.600	16.680.000	354,78	Zak	55.600	19.725.768	(54,78)	(3.045.768)	
5	Besi 12 mm	1	Stf	85.700	85.700	-	Stf	85.700	-	1,00	85.700	
6	Sirtu kali / gunung	26	m ³	-	-	-	m ³	-	-	26,00	-	
7	Batu pecah 2/3	17	m ³	326.500	5.550.500	49,76	m ³	326.500	16.246.640	(32,76)	(10.696.140)	
8	Lampu LED Sorot	4	bh	385.000	1.540.000	-	bh	385.000	-	4,00	1.540.000	
9	Kabel NYY	100	m	23.300	2.330.000	-	m	23.300	-	100,00	2.330.000	
10	Panel MCB 2 grup	1	bh	11.600	11.600	-	bh	11.600	-	1,00	11.600	
11	Plakat	1	bh	1.000.000	1.000.000	8,00	bh	1.000.000	-	1,00	1.000.000	
12	Baut, Mur, Ring	8	bh	6.900	55.200	-	bh	6.900	55.200	-	-	
13	Net Badminton	1	Psg	557.500	557.500	1,00	Psg	557.500	-	1,00	557.500	
14	Tiang Net Volly	1	Pkt	836.200	836.200	1,00	Pkt	836.200	836.200	-	-	
15	Net Volly	1	bh	473.300	473.300	-	bh	473.300	473.300	-	-	
16	Cat no drop hijau	95	Kg	17.200	1.634.000	-	Kg	17.200	-	95,00	1.634.000	
17	Cat no drop biru	50	Kg	17.200	860.000	-	Kg	17.200	-	50,00	860.000	
18	Cat no drop putih	2	Kg	17.200	34.400	2,00	Kg	17.200	34.400	-	-	
19	Cat no drop kuning	2	Kg	17.200	34.400	2,00	Kg	17.200	34.400	-	-	
20	Kostum Or	1	Lsn	1.500.000	1.500.000	1,00	Lsn	1.500.000	1.500.000	-	-	
21	Pipa tiang lampu	6	Btg	422.400	2.534.400	-	Btg	422.400	-	6,00	2.534.400	
22	Air Kerja	2,0	Tanki	278.700	557.400	2,00	Tanki	278.700	557.400	-	-	
					1.960				43.311.516	-	1.645.316	
	Jumlah A				41.664.240							
					-							
B	Alat											
1	Ongkos angkut batu (3 m ³)	240	m ³	36.667	8.800.000	15,00	m ³	36.667	550.000	225,00	8.250.000	
2	Ongkos angkut Sirtu (3 m ³)	27	m ³	36.667	990.000	27,00	m ³	36.667	990.000	-	-	
3	Sekop	2	bh	87.900	175.800	2	bh	87.900	175.800	-	-	
4	Terpal 6x8 m	1	bh	313.800	313.800	1	bh	313.800	313.800	-	-	
5	Linggis	1	bh	58.800	58.800	1	bh	58.800	58.800	-	-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

				4.400	72.000	5	bh	14.400	72.000	-	-
Jumlah B					10.410.400				2.160.400		8.250.000
C Upah											
1	Pekerja konstruksi	152,06	HOK	57.000	8.667.135	152,06	HOK	57.000	8.667.135	-	-
2	Pekerja pengumpulan batu	175,00	HOK	57.000	9.975.000	175,00	HOK	57.000	9.975.000	-	-
3	Pekerja pengumpulan sirtu	17,34	HOK	57.000	988.608	17,34	HOK	57.000	988.608	-	-
4	Tukang	40,00	HOK	68.000	2.720.000	40,00	HOK	68.000	2.720.000	-	-
5	Kepala tukang	4,00	HOK	86.000	344.000	4,00	HOK	86.000	344.000	-	-
6	By Las dan pasang tiang lampu	1,00	Ls	1.000.000	1.000.000		Ls	1.000.000	-	1,00	1.000.000
Jumlah C					23.694.743				22.694.743		1.000.000
Total II (A+B+C)					75.769.383				68.166.659		7.604.684
	Operasional TPK	1	paket	4.910.100	4.910.100	1	paket	4.910.100	4.910.100	-	-
Total Nilai Pekerjaan					80.679.483				73.076.759		7.604.684

10. Pertanggungjawaban fiktif biaya upah pekerja dan tukang 4 unit jamban sehat sebesar Rp.9.000.000,-

Hasil pemeriksaan ditemukan pertanggungjawaban belanja fiktif sebesar Rp.9.000.000,- pada kegiatan pengadaan jamban sehat yaitu upah pekerja sebesar Rp.4.000.000,- dan upah tukang Rp.5.000.000,- berdasarkan pernyataan dari keempat orang penerima manfaat jamban sehat tidak ada lagi biaya tambahan untuk upah pekerja dan tukang.

11. Pengadaan seragam siswa, APE dalam dan APE luar PAUD sebesar Rp.17.550.000,- (*tidak dipertanggungjawabkan*)

Hasil pemeriksaan tidak ditemukan fisik barang berupa seragam siswa APE luar dan APE dalam atau kedua kegiatan tersebut tidak dipertanggungjawabkan sehingga menjadi sisa kas.

12. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes dan pelatihan Paralegal sebesar Rp.18.892.400,- (*tidak dipertanggungjawabkan*).

Berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 Pagu dana untuk pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes sebesar Rp. 8.452.400,- dan pelatihan paralegal Rp. 10.440.000,- dana telah direalisasikan untuk kedua jenis pelatihan tersebut sebesar Rp.18.892.400,- namun kedua jenis pelatihan dimaksud tidak dipertanggungjawabkan sehingga merupakan sisa kas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa tidak pernah dilakukan perubahan APBDes pada tahun 2017 dan 2018

- Bahwa terdakwa menentukan nama-nama penerima bantuan pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan kemauan terdakwa sendiri dan tidak melalui musyawarah
- Bahwa beberapa kegiatan yang tercantum dalam APBDes sebagaimana dalam perhitungan Ahli, memang tidak pernah dilaksanakan namun anggarannya telah terserab seluruhnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau kegiatan yang tidak dilaksanakan kemudian terdakwa beralih telah mengalihkan anggarannya ke kegiatan lain yang tidak tercantum dalam APBDes.
- Bahwa alasan terdakwa ada beberapa kegiatan yang dananya dialihkan akan tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kwitansi pembayaran atau kwitansi belanja atas pemanfaatan dana tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Pemerintah Kab TTU dalam hal ini Pemerintah Desa Manusasi pada tahun 2017 dan 2018 dirugikan sebesar Rp.592.827.359,- (Lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp.84.328.921,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan yang menjadi tanggungjawab Yakobus Feka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Investigatif Tim Ahli Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 705/77/Inspektorat tanggal 25 September 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa Yakobus Feka di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa tugas terdakwa sebagai Kepala Desa Manusasi adalah :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan PTPKD;
 - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;

Halaman 86 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- APBDesa;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
- Bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes Tahun 2017 sebagai berikut :
1. PMT ibu hamil dan konseling Rp.2.000.000
 2. Biaya transportasi ibu hamil dan konseling Rp.1.000.000
 3. PMT gizi kurang Rp.2.000.000
 4. PMT ibu menyusui Rp.1.000.000
 5. Pembinaan dan pengelolaan PAUD Rp.16.800.000
 6. Pembangunan sumur gali Rp.65.500.000
 7. Taman baca masyarakat (pengadaan buku) Rp.20.000.000
 8. Pembukaan jalan baru Rp.381.163.000
 9. Pembangunan rabat dan bangunan pelengkap Rp.103.500.000
 10. Pendirian dan pengembangan BUMDES Rp.5.550.000
 11. Pengadaan benih jagung Rp.7.875.000
 12. Penyertaan modal BUMDES Rp.70.000.000
 13. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.32.960.000
 14. Pembinaan lembaga adat Rp.1.000.000
 15. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga Rp.18.500.000
 16. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES Rp.9.445.000
 17. Study banding ke Yogyakarta Rp.15.000.000
 18. Pelatihan pencelupan benang Rp.10.565.000
 19. Pelatihan computer untuk perangkat Desa dan BPDR Rp.13.920.000
 20. Pelatihan dan peningkatan PEMDES dan BPD Rp.10.500.000
 21. Pembentukan dan peningkatan kapasitas
 22. TPK dan kader pemberdayaan masyarakat Desa Rp.6.639.500
 23. Pelatihan perbengkelan Rp.11.196.000
- Bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes Desa Manusasi tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :
1. Pengembangan pos kesehatan Desa Rp.7.000.000
 2. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu
 - PMT ibu hamil dan konseling Rp.2.000.000
 - Biaya transportasi ibu hamil dan konseling Rp.1.000.000
 - PMT gizi kurang Rp.2.000.000
 - PMT ibu menyusui Rp.1.000.000
 3. Pembinaan dan pengelolaan PAUD

Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengadaan jamban sehat Rp.16.880.000
 5. Biaya pekerja jamban sehat Rp.5.472.000
 6. Biaya tukang jamban sehat Rp.4.080.000
 7. Pembangunan jalan rabat beton 186 meter Rp.162.000.000
 8. Bantuan stimulan rumah tidak layak huni 10 unit Rp.75.000.000
 9. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga (lapangan Bola Volly) Rp.80.622.600
 10. Pengadaan ternak sapi (bibit sapi) 36 ekor Rp.144.000.000
 11. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung Rp.19.450.000
 12. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan Rp.11.000.000
 13. Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Rp.3.660.000
 14. Pembinaan lembaga adat Rp.6.000.000
 15. Pelatihan paralegal Rp.10.440.000
 16. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES Rp.8.452.400
 17. Kegiatan penyertaan modal Desa Rp.150.000.000
- Bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes tahun Anggaran 2017 yang tidak dilaksanakan namun anggarannya terserap 100% yaitu :
1. PMT ibu hamil
 2. Transport ibu hamil dan konseling
 3. PMT gizi kurang
 4. PMT ibu menyusui
 5. Pengadaan benih jagung
 6. Pelatihan computer
 7. Sumur gali
 8. Kegiatan Penyertaan modal untuk BUMDES
 - Pembelian pipa untuk pembuatan tenda jadi
 - Pembelian 6 lembar terpal tenda 5x6m
 9. Sedangkan kegiatan pada tahun 2017 yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAB sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume yaitu :
 1. Pengadaan buku untuk taman bacaan
 2. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDES
 3. Pembuatan jalan rabat
 4. Pembukaan jalan baru
- Bahwa kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes tahun Anggaran 2018 yang tidak dilaksanakan namun anggarannya terserap 100% yaitu :
1. Transport ibu hamil dan konseling

Halaman 88 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PMT ibu menyusui
4. PMT PAUD
5. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung
6. Kegiatan penyertaan modal Desa untuk
 - Pembangunan gedung BUMDES
 - Penyertaan modal BUMDES
7. Bantuan jamban sehat

Sedangkan kegiatan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai dengan RAB sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume yaitu :

1. Biaya pekerja 4 unit jamban sehat
 2. Biaya tukang 4 unit jamban sehat
 3. Bantuan bibit sapi
 4. Pembangunan lapangan olah raga
 5. Bantuan stimulan rumah layak huni
 6. Jalan rabat dan TPT Kantor Desa
- Bahwa tidak pernah dilakukan perubahan APBDes pada tahun 2017 dan 2018
 - Bahwa terdakwa menentukan nama-nama penerima bantuan pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan kemauan terdakwa sendiri dan tidak melalui musyawarah dengan pemerintah maupun masyarakat Desa Manusasi
 - Bahwa beberapa kegiatan yang tercantum dalam APBDes sebagaimana dalam perhitungan Ahli, memang tidak pernah dilaksanakan namun anggarannya telah terserab seluruhnya.
 - Bahwa terdakwa menerangkan kalau kegiatan yang tidak dilaksanakan kemudian terdakwa berdalih telah mengalihkan anggarannya ke kegiatan lain yang tidak tercantum dalam APBDes tetapi terdakwa tidak bisa menunjukkan bukti kwitansi pembayaran atau kwitansi belanja atas pemanfaatan dana yang dialihkan tersebut.
 - Bahwa terdakwa bersama Bendahara telah membuat laporan pertanggungjawaban secara 100% pada hal terdapat banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun kegiatan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai dengan RAB.
 - Bahwa Ahli dari Inspektorat pernah ke Desa Manusasi melakukan pemeriksaan ke lokasi kegiatan dan terdakwa pernah dimintai klarifikasi untuk kepentingan audit.
 - Bahwa terdakwa pernah memberikan SPJ kepada Ahli dari Inspektorat untuk melakukan audit.

Halaman 89 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Inspektorat bahwa ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp.592.827.359,- (Lima ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

► **Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Peraturan Desa Manusasi Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manusasi
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manusasi Tahun 2018.
3. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Manusasi tahap I (60%) dan tahap II (40%) Bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2017.
4. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Manusasi tahap I (20%) Tahun 2018.
5. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Manusasi tahap II (40%) Tahun 2018.
6. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Manusasi tahap III (40%) Tahun 2018.
7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Manusasi tahap I Tahun 2018.
8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Manusasi tahap II Tahun 2018.
9. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Manusasi tahap III Tahun 2018.
- 10.1 (satu) buah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembukaan jalan baru 1000m dan pembukaan jalan sirtu 750m Tahun Anggaran 2017
- 11.1 (satu) buah dokumen gambar rencana pembangunan jalan rabat dari Dana Desa Tahun 2018
- 12.1 (satu) buah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan design pembangunan sarana olahraga dan dana operasional TPK dengan total dana sebesar Rp.80.622.600.-

Halaman 90 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
13. maha mahkamahagung.go.id Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan design pembangunan WC sehat dan dana operasional TPK dengan total dana sebesar Rp.37.119.800.-

- 14.1 (satu) buah dokumen berita acara serah terima pelaksanaan kegiatan TPK Tahun Anggaran 2018
- 15.1 (satu) buah kwitansi pembayaran pengadaan bibit sapi sebesar Rp.60.000.000,-
- 16.1 (satu) buah kwitansi pembayaran 4 (empat) buah jamban sehat sebesar Rp.16.000.000.-
- 17.1 (satu) buah kwitansi pembayaran stimulant 10 (sepuluh) unit bantuan rumah layak huni sebesar Rp.75.000.000.-
18. SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor 200/KEP/HK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU.
19. Buku agenda catatan harian Kepala Desa.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, telah dikenakan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta barang bukti dimana satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 200/KEP/HK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU Periode 2015 sampai dengan 2021 serta selaku Pengguna Anggaran Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manusasi Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manusasi Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara menganggarkan sebesar Rp.1.092.923.476.- (satu milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk beberapa bidang kegiatan yaitu :

Halaman 91 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp.291.109.976,- (Dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- b. Bidang pembangunan Desa dengan dana sebesar Rp.691.588.000,- (Enam ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp.32.960.000,- (Tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat dengan dana sebesar Rp.77.265.500,- (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- e. Bidang tak terduga dengan dana sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Manusasi Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manusasi Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Manusasi Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara menganggarkan sebesar Rp.1.108.287.300,- (Satu miliar seratus delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk beberapa bidang kegiatan yaitu:
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan dana sebesar Rp.312.612.300,- (Tiga ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dengan dana sebesar Rp.606.122.600,- (Enam ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan dengan dana sebesar Rp.20.660.000,- (Dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat dengan dana sebesar Rp.18.892.400,- (Delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- e. Bidang tak terduga : ---
- f. Surplus/ Defisit dengan dana sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
4. Bahwa perangkat desa utama yang mengelola dana desa tersebut yaitu: (1) Kepala Desa: Yakobus Feka, (2) Bendahara Desa: Kaytanus Asuat, (3) Sekretaris Desa: Benyamin Daos dan (4) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (PK) Mahkamah Agung No. 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg Bahwa anggaran Dana Desa pada tahun 2017 dan tahun 2018 tersebut telah dicairkan seluruhnya;

5. Bahwa Terdakwa KAYTANUS ASUAT selaku Bendahara Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Manusasi Nomor :04/KEP/DM/I/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Manusasi Tahun 2017 dan Keputusan Kepala Desa Manusasi Nomor :04/KEP/DM/I/2018 Tanggal 13 Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Manusasi Tahun 2018.
6. Bahwa kegiatan pada Tahun 2017 yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga masih terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan adalah :
 - a. PMT (Program Makan Tambahan) ibu hamil, ibu menyusui dan gizi kurang sebesar Rp.6.000.000,- (tidak dilaksanakan)
 - b. Pembangunan sumur gali sebesar Rp.65.000.000,- (tidak dilaksanakan)
 - c. Pengadaan buku untuk taman bacaan Rp.20.000.000,- (tidak dilaksanakan)
 - d. Pengadaan benih jagung sebesar Rp.7.875.000,- (tidak dilaksanakan).
 - e. Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes Rp.9.445.000,- (tidak dilaksanakan)
 - f. Pelatihan computer Rp.13.920.000,- (tidak dilaksanakan)
 - g. Pembukaan jalan baru dengan anggaran sebesar Rp.381.163.000,- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.322.850.117,- sehingga masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp.58.312.883,-;
 - h. Pembukaan jalan rabat dan bangunan pelengkap dengan anggaran sebesar Rp.103.500.000,- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.60.993.846,- sehingga masih terdapat kekurangan volume sebesar Rp.42.506.154,-;
 - i. Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.70.000.000,- terdapat belanja fiktif sebesar Rp.22.420.000,-. Hasil Pemeriksaan ditemukan dana yang dibelanjakan sebesar Rp. 63.600.000,- dengan rincian: (a) Pengadaan 6 (enam) blok tenda jadi @Rp.6.100.000= Rp36.600.000,-, (b) Pengadaan kursi 300 unit masing-masing Rp90.000 = Rp27.000.000,- Terdapat sisa dana sebesar Rp.6.400.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Yakobus Feka sebagai Kepala Desa. Untuk mempertanggungjawabkan sisa dana tersebut Yakobus Feka

Halaman 93 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Kepala Desa membuat bukti belanja fiktif pengadaan bahan pembuatan tenda jadi sebesar Rp.22.420.000,- dengan rincian: (a) Pipa kotak Rp. 6.840.000,-, (b) Pipa 2,5 dim Rp.2.520.000,-, (c) Pipa 1 dim Rp.790.000,-, (d) Pipa $\frac{3}{4}$ dim Rp.270.000,- dan (e) Terpal 6 lembar Rp.12.000.000,-

7. Bahwa kegiatan pada Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga masih terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan adalah :

- a. PMT (Pemberian Makanan Tambahan) ibu hamil, ibu menyusui dan gizi kurang sebesar Rp.6.000.000,- (tidak dilaksanakan)
- b. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung sebesar Rp.19.450.000,- (tidak dilaksanakan)
- c. Pembangunan gedung BUMDes sebesar Rp.50.000.000,- (tidak dilaksanakan)
- d. Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000,- (tidak dilaksanakan)
- e. Pembangunan jamban sehat, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.880.200,- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa:
 - 1) Anggaran tersebut telah direalisasikan seluruhnya sebesar Rp.16.880.200,- dana yang dibelanjakan sesuai bukti/kwitansi hanya sebesar Rp.16.000.000,- sehingga terjadi sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Yakobus Feka selaku Kepala Desa dan terdakwa Kaytanus Asuat selaku Bendahara sebesar Rp.880.200,-
 - 2) Bantuan jamban sehat sebesar Rp.16.000.000,- diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah bervariasi senilai Rp.13.000.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.3.000.000,- yang berada di tangan Saksi Yakobus Feka selaku Kepala Desa.
- f. Bantuan stimulant rumah tidak layak huni, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.880.000,- Hasil pemeriksaan ditemukan bantuan stimulant rumah layak huni kepada 10 (sepuluh) KK, sebagian diberikan dalam bentuk material dan sebagian diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah bervariasi sebesar Rp.72.120.000,- sehingga ditemukan kekurangan bantuan sebesar Rp.2.880.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan induk kolektif (paronisasi) sebanyak 36 ekor sebesar Rp.144.000.000,- namun tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.96.750.000,- Hasil pemeriksaan ditemukan :

- 1) Dana yang direalisasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.144.000.000 dana yang dibelanjakan sesuai bukti sebesar Rp.120.000.000,- sehingga terjadi sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp.24.000.000,-
 - 2) Dana sebesar Rp.120.000.000,- yang seharusnya dibelanjakan dalam bentuk sapi (paron) sebanyak 30 ekor untuk 30 orang penerima dengan nilai masing-masing Rp.4.000.000,- diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah bervariasi senilai Rp.47.250.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.72.750.000,- yang berada ditangan Kepala Desa.
- h. Pembangunan jalan rabat beton 125m, pembangunan saluran dan TPT sebesar Rp.162.000.000,- namun terdapat kekurangan volume senilai Rp.14.841.038,- Hasil pemeriksaan ditemukan realisasi fisik sebesar Rp, 147.158.962,- sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp.14.841.038,-:
- i. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp.80.679.483,- namun terdapat kekurangan volume senilai Rp.7.604.684,-. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan pembangunan fisik lapangan olahraga sebesar Rp.73.076.759,- sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan lapangan olahraga sebesar Rp.7.604.684,-
- j. Pertanggungjawaban fiktif biaya upah pekerja dan tukang 4 unit jamban sehat sebesar Rp.9.000.000,-. Hasil pemeriksaaan ditemukan pertanggungjawaban belanja fiktif sebesar Rp.9.000.000,- pada kegiatan pengadaan jamban sehat yaitu upah pekerja sebesar Rp.4.000.000,- dan upah tukang Rp.5.000.000,- berdasarkan pernyataan dari keempat orang penerima manfaat jamban sehat tidak ada lagi biaya tambahan untuk upah pekerja dan tukang.
- k. Pengadaan seragam siswa, APE dalam dan APE luar PAUD sebesar Rp.17.550.000,- (tidak dipertanggungjawabkan). Hasil pemeriksaan tidak ditemukan fisik barang berupa seragam siswa APE luar dan APE dalam atau kedua kegiatan tersebut tidak dipertanggungjawabkan sehingga menjadi sisa kas.

Halaman 95 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paralegal sebesar Rp.18.892.400,- (tidak dipertanggungjawabkan).
- m. Berdasarkan APBDes Tahun Anggaran 2018 pagu dana untuk pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes sebesar Rp. 8.452.400,- dan pelatihan paralegal Rp. 10.440.000,- dana telah direalisasikan untuk kedua jenis pelatihan tersebut sebesar Rp.18.892.400,- namun kedua jenis pelatihan dimaksud tidak dipertanggungjawabkan sehingga merupakan sisa kas.
- n. Bahwa sekalipun ada beberapa kegiatan pada tahun 2017 dan 2018 yang tidak dilaksanakan dan terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan RAB sehingga masih terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan akan tetapi anggaran kegiatan-kegiatan tersebut telah terrealisasi seluruhnya (100%).
8. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Robert E. N Ohoiwutun dari Kantor Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara dengan surat Nomor 705/77/Inspektorat Tanggal 25 September 2020 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa pada Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, perbuatan terdakwa bersama dengan Yakobus Feka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyebabkan adanya kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp.592.827.359,- (Lima ratus Sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh Sembilan rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sebesar Rp.84.328.921,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah), dan yang menjadi tanggungjawab Yakobus Feka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
9. Bahwa Pemerintah Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara tidak pernah melakukan perubahan APBDes Tahun Anggaran 2017 dan APBDes Tahun Anggaran 2018
10. Bahwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi sendiri yang menentukan nama-nama penerima bantuan pada Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tanpa melalui musyawarah dengan aparat Desa maupun masyarakat Desa Manusasi.

Halaman 96 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Yakobus Fekid selaku Kepala Desa Manusasi bersama-sama dengan Bendahara Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa Manusasi telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa 100% pada hal terdapat banyak kegiatan yang tidak dilaksanakan maupun kegiatan yang pelaksanaan pekerjaannya tidak selesai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang termuat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung mengenai perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;
 6. Unsur “beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut “barang siapa”. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983, memberi pengertian, bahwa “barang siapa” dalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai Pegawai Negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara Negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kaytanus Asuat di persidangan yang identitasnya sama dengan identitas terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, demikian pula tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf serta tidak terdapat satu pun petunjuk kalau akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan barang bukti di depan persidangan dapat diperoleh fakta Terdakwa Kaytanus Asuat adalah selaku Bendahara Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diadukan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Manusasi Nomor :04/KEP/DM/I/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Manusasi Tahun 2017 dan Keputusan Kepala Desa Manusasi Nomor :04/KEP/DM/I/2018 Tanggal 13 Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Manusasi Tahun 2018;

Menimbang, bahwa tentang terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya maka masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam Dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materiil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi **“yang dimaksud dengan secara melawan hukum”** dalam Pasal ini mencakup Halaman 99 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang bahwa menurut Nur Basuki Minarno, secara implisit penyalahgunaan wewenang *in haeren* (sama) dengan melawan hukum, karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan genusnya sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah spesiesnya. Penyalahgunaan wewenang subyek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik, berbeda dengan unsur melawan hukum subyek deliknya adalah setiap orang. (Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Surabaya 2010, halaman 16 dan 58);

Menimbang, bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut yaitu dalam Pasal 2 yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan/kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3 obyek sudah berada dalam kekuasaan/kewenangan pelaku. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 adalah merupakan kekhususan dari Pasal 2. sehingga dalam hal ini berlaku adagium *“Lex specialis derogate legi generalis”*. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa bagi orang-orang/subyek hukum pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam jabatan atau kedudukan lebih tepat untuk diterapkan/dijerat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena Terdakwa Kaytanus Asuat sebagai Bendahara Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Manusasi Nomor :04/KEP/DM/I/2017 Tanggal 30 Januari 2017 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Manusasi Tahun 2017 dan

Halaman 100 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/KEP/DM/I/2018 Tanggal 13

Januari 2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Manusasi Tahun 2018, yang nota bene subyek deliknya Bendahara Desa yang bersifat khusus dan *relevan* dengan unsur “penyalahgunaan wewenang”, maka menurut Majelis Hakim unsur “secara melawan hukum” yang subyek deliknya “setiap orang” yang bersifat umum tidak *relevan* apabila diterapkan terhadap Terdakwa yang mempunyai kedudukan sebagai Bendahara Desa tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dalam dakwaan primair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk itu dakwaan primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
6. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Halaman 101 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3

Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengejaan dalam arti sempit;

Menimbang bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya ;

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa kata "atau" setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si Pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara, apakah dalam pengelolaan APBDES Tahun 2017 dan 2018 tersebut, telah menguntungkan Terdakwa, sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini Majelis akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 200/KEP/HK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU Periode 2015 sampai dengan 2021 serta selaku Pengguna Anggaran Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, di Desa Manamas bahwa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa, yaitu Terdakwa Yakobus Feka, selaku Kepala Desa, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Kepala Desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Dan berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mempunyai **kewajiban**:
- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan

Halaman 103 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (TPK) yang diajukan Benyamin Afoan Daos yang menjabat sebagai Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Perangkat Desa lainnya serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi mengangkat Saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa (berkas penuntutan terpisah) berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta diatur **kewajiban Bendahara Desa** berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah diatur tentang pembentukan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan); untuk mendukung kelancaran pembangunan desa berdasarkan Peraturan Kepala LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) – disingkat Perka LKPP Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 14 November 2013 tentang **Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa** disebutkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) adalah *tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.*

Menimbang, bahwa Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi menetapkan saksi Martinus Noi Naif sebagai Ketua TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), dengan tugas sebagaimana diatur dalam Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan pengadaan;
2. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Membeli barang/jasa kepada Penyedia Barang/Jasa atau mengadakan perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian (tindakan ini yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran);
4. Melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa;

Halaman 104 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 ditetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) sebesar Rp.1.092.923.476,- (satu miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) untuk beberapa bidang kegiatan yaitu:

- f. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp.291.109.976,- (Dua ratus Sembilan puluh satu juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).
- g. Bidang pembangunan Desa sebesar Rp.691.588.000,- (Enam ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- h. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.32.960.000,- (Tiga puluh dua juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- i. Bidang pemberdayaan masyarakat dana sebesar Rp.77.265.500,- (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2018 Rp.1.108.287.300,- (Satu miliar seratus delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) untuk beberapa bidang kegiatan yaitu:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebesar Rp.312.612.300,- (Tiga ratus dua belas juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus rupiah).
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.606.122.600,- (Enam ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah).
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp.20.660.000,- (Dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.18.892.400,- (Delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- e. Bidang tak terduga : ---
- f. Surplus/ Defisit sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa anggaran pada tahun 2017 dan tahun 2018 tersebut telah dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa dengan tujuan untuk digunakan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas namun dalam pelaksanaannya ternyata pada tahun 2017 maupun tahun 2018 terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif) dan terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak terlaksana 100%.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut terhadap kegiatan-kegiatan yang fiktif serta kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya tidak diselesaikan 100 % sehingga masih terdapat adanya kekurangan volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti pendukung yang bisa dipergunakan oleh terdakwa selaku Bendahara Desa bersama dengan Kepala Desa Manamas (*terdakwa dalam berkas terpisah*) untuk mempertanggung jawabkan anggaran Dana Desa yang dikelolanya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa, namun realisasi anggarannya tidak sesuai dengan yang telah dialokasikan dalam APBDes Desa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah, adalah telah menguntungkan:

- Terdakwa Yakobus Feka sebesar Rp.592.827.359,- (Lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Saksi Kaytanus Asuat sebesar Rp.84.328.921,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan kesempatan, sarana, yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono dan Drs. Adami Chazawi, SH), yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara dalam penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2017 dan 2018 apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, mengenai hal ini Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi Kecamatan Miomafo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 200/KEP/HK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU Periode 2015 sampai dengan 2021 serta selaku Pengguna Anggaran Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, di Desa Manamas bahwa sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan desa, yaitu Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 untuk menjalankan tugasnya, Kepala Desa mempunyai **kewenangan** antara lain: (a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa. (b) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa, (c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, (d) Menetapkan Peraturan Desa dan (e) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa **wajib**: a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota; c.

Halaman 107 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;

Menimbang, bahwa didalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan desa Kepala Desa dibantu oleh Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan desa (PTPKD) yaitu Saksi Benyamin Afoan Daos yang menjabat sebagai Sekretaris Desa selaku Koordinator dan Perangkat Desa lainnya serta untuk menatausahakan keuangan desa dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 93 Ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. penatausahaan; d. pelaporan; dan e. Pertanggungjawaban dan Ayat (2) menyatakan Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan pada Ayat (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 92 diatur tentang pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta dalam Pasal 94 diatur tentang periode pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;

Menimbang, bahwa keberadaan posisi Sekretaris Desa dan Bendahara Desa di dalam Pemerintahan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (3) berasal dari unsur perangkat desa terdiri dari (a) Sekretaris Desa, (b) Kepala Seksi, dan (c) Bendahara dan pada Pasal 7 Ayat (1) mengatur bahwa Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf e dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan;

Menimbang, bahwa Saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa Manusasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, **tugas Bendahara Desa** adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran

Halaman 108 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan APBD desa serta diatur **kewajiban**

Bendahara Desa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban; dan Ayat (4): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa keterkaitan tugas antara Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) "Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran dan Ayat (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada Ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi berdasarkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 bersama-sama dengan Terdakwa dan saksi Benyamin Afoan Daos selaku Sekretaris Desa dalam pengelolaan dan pengendalian pekerjaan fisik tidak sesuai dengan yang seharusnya serta Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang di-mark up maupun fiktif dan fungsi Sekretaris Desa yang tanpa memverifikasi kebenarannya, dimana dari kuitansi-kuitansi yang terlampir dalam Surat Pertanggungjawaban tersebut adalah yang di-mark up dan fiktif.

Menimbang, bahwa kegiatan pada Tahun 2017 yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga masih terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan adalah :

- PMT (Program Makan Tambahan) ibu hamil, ibu menyusui dan gizi kurang sebesar Rp.6.000.000,- (tidak dilaksanakan)
- Pembangunan sumur gali sebesar Rp.65.000.000,- (tidak dilaksanakan)
- Pengadaan buku untuk taman bacaan Rp.20.000.000,- (tidak dilaksanakan)
- Pengadaan benih jagung sebesar Rp.7.875.000,- (tidak dilaksanakan).
- Pelatihan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes Rp.9.445.000,- (tidak dilaksanakan)
- Pelatihan computer Rp.13.920.000,- (tidak dilaksanakan)
- Pembukaan jalan baru dengan anggaran sebesar Rp.381.163.000,- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan realisasi fisik sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 3285/2020/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

sebesar Rp.58.312.883,-;

- h. Pembukaan jalan rabat dan bangunan pelengkap dengan anggaran sebesar Rp.103.500.000,- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan realisasi fisik sebesar Rp.60.993.846,- sehingga masih terdapat kekurangan volume sebesar Rp.42.506.154,-;
- i. Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.70.000.000,- terdapat belanja fiktif sebesar Rp.22.420.000,-. Hasil Pemeriksaan ditemukan dana yang dibelanjakan sebesar Rp. 63.600.000,- dengan rincian: (a) Pengadaan 6 (enam) blok tenda jadi @Rp.6.100.000= Rp36.600.000,-, (b) Pengadaan kursi 300 unit masing-masing Rp90.000 = Rp27.000.000,- Terdapat sisa dana sebesar Rp.6.400.000,- yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Yakobus Feka sebagai Kepala Desa. Untuk mempertanggungjawabkan sisa dana tersebut Yakobus Feka selaku Kepala Desa membuat bukti belanja fiktif pengadaan bahan pembuatan tenda jadi sebesar Rp.22.420.000,- dengan rincian: (a) Pipa kotak Rp. 6.840.000,-, (b) Pipa 2,5 dim Rp.2.520.000,-, (c) Pipa 1 dim Rp.790.000,-, (d) Pipa $\frac{3}{4}$ dim Rp.270.000,- dan (e) Terpal 6 lembar Rp.12.000.000,-

Menimbang, bahwa kegiatan pada Tahun 2018 yang tidak dilaksanakan dan kegiatan yang dilaksanakan namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga masih terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan adalah :

- a. PMT (Pemberian Makanan Tambahan) ibu hamil, ibu menyusui dan gizi kurang sebesar Rp.6.000.000,- (tidak dilaksanakan)
- b. Pemeliharaan 3 sumber mata air dan 1 unit bak penampung sebesar Rp.19.450.000,- (tidak dilaksanakan)
- c. Pembangunan gedung BUMDes sebesar Rp.50.000.000,- (tidak dilaksanakan)
- d. Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp.100.000.000,- (tidak dilaksanakan)
- e. Pembangunan jamban sehat, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.3.880.200,- Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan fakta bahwa:
 - 3) Anggaran tersebut telah direalisasikan seluruhnya sebesar Rp.16.880.200,- dana yang dibelanjakan sesuai bukti/kwitansi hanya sebesar Rp.16.000.000,- sehingga terjadi sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Saksi Yakobus Feka selaku Kepala Desa dan terdakwa Kaytanus Asuat selaku Bendahara sebesar Rp.880.200,-
 - 4) Bantuan jamban sehat sebesar Rp.16.000.000,- diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah bervariasi senilai Rp.13.000.000,- sehingga

Halaman 110 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakobus Feka selaku Kepala Desa.

- f. Bantuan stimulant rumah tidak layak huni, tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.2.880.000,- Hasil pemeriksaan ditemukan bantuan stimulant rumah layak huni kepada 10 (sepuluh) KK, sebagian diberikan dalam bentuk material dan sebagian diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah bervariasi sebesar Rp.72.120.000,- sehingga ditemukan kekurangan bantuan sebesar Rp.2.880.000,-;
- g. Pengembangan ternak kolektif (paronisasi) sebanyak 36 ekor sebesar Rp.144.000.000,- namun tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp.96.750.000,- Hasil pemeriksaan ditemukan :
 - 3) Dana yang direalisasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp.144.000.000 dana yang dibelanjakan sesuai bukti sebesar Rp.120.000.000,- sehingga terjadi sisa kas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara sebesar Rp.24.000.000,-
 - 4) Dana sebesar Rp.120.000.000,- yang seharusnya dibelanjakan dalam bentuk sapi (paron) sebanyak 30 ekor untuk 30 orang penerima dengan nilai masing-masing Rp.4.000.000,- diberikan dalam bentuk uang tunai dengan jumlah bervariasi senilai Rp.47.250.000,- sehingga terdapat sisa dana sebesar Rp.72.750.000,- yang berada ditangan Kepala Desa.
- h. Pembangunan jalan rabat beton 125m, pembangunan saluran dan TPT sebesar Rp.162.000.000,- namun terdapat kekurangan volume senilai Rp.14.841.038,- Hasil pemeriksaan ditemukan realisasi fisik sebesar Rp, 147.158.962,- sehingga terdapat kekurangan volume sebesar Rp.14.841.038,-;
- i. Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sebesar Rp.80.679.483,- namun terdapat kekurangan volume senilai Rp.7.604.684,-. Hasil pemeriksaan tidak ditemukan pembangunan fisik lapangan olahraga sebesar Rp.73.076.759,- sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan pembangunan lapangan olahraga sebesar Rp.7.604.684,-
- j. Pertanggungjawaban fiktif biaya upah pekerja dan tukang 4 unit jamban sehat sebesar Rp.9.000.000,-. Hasil pemeriksaaan ditemukan pertanggungjawaban belanja fiktif sebesar Rp.9.000.000,- pada kegiatan pengadaan jamban sehat yaitu upah pekerja sebesar Rp.4.000.000,- dan upah tukang Rp.5.000.000,- berdasarkan pernyataan dari keempat orang penerima manfaat jamban sehat tidak ada lagi biaya tambahan untuk upah pekerja dan tukang.
- k. Pengadaan seragam siswa, APE dalam dan APE luar PAUD sebesar Rp.17.550.000,- (tidak dipertanggungjawabkan). Hasil pemeriksaan tidak

Halaman 111 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 tentang tugas dan wewenang dan Pasal 27 tentang kewajiban kepala desa serta Pasal 29 tentang larangan bagi kepala desa;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2 ayat (1)

“ Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin”.

Pasal 3 ayat (1)

“ Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan “.

Pasal 3 ayat (2) huruf d dan e

“ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa serta melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa”.

Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan

Pasal 7 ayat (2)

Bendahara Desa bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

Pasal 24: “semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”.

Pasal 35 ayat (2)

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Halaman 113 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (2020) menyatakan bahwa Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 184 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

6. Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa di Desa jo Peraturan Kepala LKPP Nomor : 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:
 - Pasal 67 ayat (3) :
Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus disetorkan ke Kas Umum Daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.
 - Pasal 141 ayat (2) :
Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah wajib mengganti kerugian tersebut;
8. Peraturan Desa Manusasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manamas Tahun 2017.
9. Peraturan Desa Manamas Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2018.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.

Halaman 114 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian

Negara:

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (Vide : R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 25/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menurut MK unsur merugikan keuangan Negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengelola APBDES tahun anggaran 2017 dan 2018, apakah dalam pengelolaan APBDES tersebut, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana uraian berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa Manusasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, **tugas Bendahara Desa** adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa serta diatur **kewajiban Bendahara Desa** berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan ayat (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban; dan Ayat (4): Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menimbang, bahwa keterkaitan tugas antara Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara dalam pengelolaan keuangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (2) "Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (1) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran dan Ayat (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada Ayat (2) selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan pengeluaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi berdasarkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku Kepala Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 bersama-sama dengan Saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa dan saksi Benyamin Afoan Daos selaku Sekretaris Desa dalam pengelolaan dan pengendalian pekerjaan fisik tidak sesuai dengan yang seharusnya serta Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa yang di-mark up maupun fiktif dan fungsi Sekretaris Desa yang tanpa memverifikasi kebenarannya, dimana dari kuitansi-kuitansi yang terlampir dalam Surat Pertanggungjawaban tersebut adalah yang di-mark up dan fiktif.

Menimbang, bahwa Terdakwa Yakobus Feka bersama-sama dengan Saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa dalam pengelolaan Dana Desa

Halaman 116 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan surat Nomor 705/77/Inspektorat Tanggal 25 September 2020 tentang Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa pada Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara terdapat kerugian negara yang besarnya Rp.592.827.359.- (Lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan rincian yang menjadi tanggungjawab terdakwa Yakobus Feka (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah). dan tanggungjawab Saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa sebesar Rp.84.328.921,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut : “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsyafan bekerjasama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81).

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana menentukan dipidana sebagai pembuat (*daders*) sesuatu perbuatan pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menunjukkan adanya sifat alternatif yang mengisyaratkan untuk memilih apakah pelaku tindak pidana tersebut diklasifikasikan sebagai orang yang melakukan perbuatan atau orang yang menyuruh melakukan perbuatan atau orang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan “secara bersama-sama”, yakni yang memenuhi unsur-unsur (1) adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama dan (2) bersama-sama melakukan seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana,

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap terlihat bahwa ada kerjasama yang erat atau setidaknya saling pengertian yang erat antara antara Terdakwa Yakobus Feka selaku Bendahara Desa selaku Kepala Desa Manusasi Kaytanus Asuat bersama-sama dengan saksi (*terdakwa berkas perkara terpisah*) dalam pengelolaan alokasi dana desa/dana desa pada Desa Tahun Anggaran 2017 dan 2018 yang berdampak pada terjadinya kekurangan volume pekerjaan, kekurangan pembayaran dan pembayaran fiktif yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara Rp.592.827.359.- (Lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah), dimana Terdakwa dikualifikasi sebagai orang yang melakukan tindak pidana (pleger) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa Pasal 64 KUHP adalah mengatur perbuatan berturut-turut sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terdiri dari perbuatan pidana perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain. Jika antara perbuatan-perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, adapun syarat-syarat untuk adanya perbuatan berlanjut adalah pertama, harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari dari satu putusan kehendak yang dilarang, kedua perbuatan haruslah sama atau sama macamnya, ketiga waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak boleh sama.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal), menerangkan beberapa perbuatan yang ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan

Halaman 118 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi syarat: Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin memakan tempo tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak terlalu lama.

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan rumusan unsur Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa Yakobus Feka selaku Kepala Desa Manusasi bersama-sama dengan saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan unsur-unsur di atas dilakukan pada kurun waktu Tahun 2017 sampai tahun 2018 dimana pada periode tersebut terdakwa menjabat sebagai Bendahara Desa, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa telah melakukan beberapa rangkaian perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari beberapa perbuatan, namun hal itu merupakan satu kesatuan kehendak yang ada yang ada hubungannya sedemikian dengan satu tujuan yaitu menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan sebagai "**perbuatan berlanjut**";

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya uang pengganti yang akan dijatuhkan sebagai pidana tambahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa, terdapat kerugian keuangan negara dan yang menjadi tanggungjawab Saksi Kaytanus Asuat selaku Bendahara Desa (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp.84.328.921,- (Delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dan Terdakwa Yakobus Feka adalah sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan

Halaman 119 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa Yakobus Feka dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa penasihat hukum Terdakwa Yakobus Feka dan terdakwa secara pribadi telah mengajukan nota pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman; maka terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa dan pribadi terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pidana tersebut diatas telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka kepada Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur penjatuhan pidana dengan dengan pertimbangan tahapan berikut:

- a Kategori kerugian keuangan negara;
- b Tingkat kesalahan/dampak/keuntungan;
- c Rentang penjatuhan pidana yang menyesuaikan antara kategori kerugian Negara (Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2020) dan tingkat kesalahan/dampak/keuntungan (Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2020)
- d Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;
- e Penjatuhan pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

Halaman 120 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 19 berupa dokumen asli dan fotokopi ketentuan-ketentuan, pembayaran barang/jasa pengadaan barang dan jasa dan kuitansi dan Surat keputusan Bupati, maka Majelis Hakim sependapat sama dengan Penuntut Umum bahwa semua barang bukti tersebut diperugakan untuk berkas perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg atas nama Kaytanus Asuat;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa bersifat kumulasi antara pidana penjara dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhkan pula pidana berupa denda dengan ketentuan apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa seharusnya mengelola dana desa dan alokasi dana desa sesuai dengan perundang-undangan agar tidak mengakibatkan kerugian negara;
- Terdakwa tidak ada mengembalikan kerugian Negara;

Halaman 121 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman/pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan di bawah ini, kiranya sudah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yakobus Feka, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Yakobus Feka, dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yakobus Feka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yakobus Feka dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa sebesar Rp.508.498.438,- (Lima ratus delapan juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang telah dijalan Terdakwa Yakobus Feka

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 1. Peraturan Desa Manusasi Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manusasi
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manusasi Tahun 2018.
 3. Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Manusasi tahap I (60%) dan tahap II (40%) Bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2017.
 4. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Manusasi tahap I (20%) Tahun 2018.
 5. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Manusasi tahap II (40%) Tahun 2018.
 6. Surat Permohonan Permintaan (SPP) Dana Desa Manusasi tahap III (40%) Tahun 2018.
 7. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Manusasi tahap I Tahun 2018.
 8. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Manusasi tahap II Tahun 2018.
 9. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Desa Manusasi tahap III Tahun 2018.
 - 10.1 (satu) buah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembukaan jalan baru 1000m dan pembukaan jalan sirtu 750m Tahun Anggaran 2017
 - 11.1 (satu) buah dokumen gambar rencana pembangunan jalan rabat dari Dana Desa Tahun 2018
 - 12.1 (satu) buah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan design pembangunan sarana olahraga dan dana operasional TPK dengan total dana sebesar Rp.80.622.600.-
 - 13.1 (satu) buah dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan design pembangunan WC sehat dan dana operasional TPK dengan total dana sebesar Rp.37.119.800.-
 - 14.1 (satu) buah dokumen berita acara serah terima pelaksanaan kegiatan TPK Tahun Anggaran 2018
 - 15.1 (satu) buah kwitansi pembayaran pengadaan bibit sapi sebesar Rp.60.000.000.-
 - 16.1 (satu) buah kwitansi pembayaran 4 (empat) buah jamban sehat sebesar Rp.16.000.000.-

Halaman 123 dari 124 Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pembayaran stimulant 10 (sepuluh) unit bantuan rumah layak huni sebesar Rp.75.000.000.-

18. SK Bupati Timor Tengah Utara Nomor 200/KEP/HK/III/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Manusasi Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten TTU.
19. Buku agenda catatan harian Kepala Desa.
Diperugakan untuk berkas perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kpg atas nama KAYTANUS ASUAT
9. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh kami Y. Teddy Windiarsono, S.H. M.Hum. Hakim Ketua Majelis, Prasetio Utomo, S.H., dan Drs. Gustap PM. Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Anderias Benu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penuntut Umum serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, S.H.

Y. TEDDY WINDIARTONO, S.H. M.Hum.

Drs. GUSTAP PM. MARPAUNG, S.H

Panitera Pengganti

ANDERIAS BENU, S.H